



P U T U S A N

Nomor 53/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;**
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 9 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saguling 3 No. 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Komplek Polri Duren Tiga No. 46, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP), atau alamat tinggal Jalan Saguling III No. 29 Pancoran Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Hal. 1 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023;
8. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Arman Hanis, S.H., Indry Annantah, SH., MH., Dr. Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., Berlian D. Simbolon, S.Si., S.H., Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Chandra Jaya, S.H., Ahmad Suyudi, S.H., Iriana Annantah, S.H., S.Si., Ahmad Rais Setiawan, S.H., Aldira Nurlita F.N., S.H., Handayani, S.H., Yarni Nikita Ahmady, S.H., M.H., Manuel Simbolon, S.H., M.H., Yohanes, S.H., Azman Rishad, S.H., Ahmad Naufal Akram M., S.H., M. Zildjian Suharto, S.H., Elsaad Wirasah, S.H., Reyhan Rezki Nata, S.H., Adhisti Aprilian Ma'as, S.H., dan Rima Lestari, SH.,** Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **HANIS & MANIS**, beralamat di Lippo Thamrin, Lt. 3, Jl. M. H. Thamrin Kav. 20, Jakarta 10350, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

- PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.,** bersama-sama

Hal. 2 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 No.29) **dan** bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO masuk kamar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?...?", kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi

Hal. 3 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu **untuk terlebih dahulu mengambil senjata api** HS Nomor seri H233001 **milik Korban** NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **lalu mengamankan kedua senjata tersebut** ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “*ada apaan Yos?...*” dan dijawab oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “*Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya...*” kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT masuk ke rumah karena dipanggil Saksi PUTRI CANDRAWATHI namun **sempat ditolak** oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **berusaha membujuk** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **berdua berada di dalam kamar pribadi Saksi Putri CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit lamanya**, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF mendesak Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk melapor kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: “**IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU**”, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;

Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah

Hal. 4 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang **sambil menangis** berbicara dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah masuk ke kamar pribadi Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi PUTRI CANDRAWATHI **berinisiatif** meminta kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan **"jangan hubungi Ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang)"**, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Saksi KUAT MA'RUF (merupakan orang kepercayaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta Saksi KUAT MA'RUF untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta**, padahal **bukan** tugas saksi KUAT MA'RUF (sebagai sopir), sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di kursi tengah bersama Saksi SUSI. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga berangkat ke Jakarta bersama dengan Korban

Hal. 5 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan sekaligus untuk memudahkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam memantau dan mengawasi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan senjata api jenis Steyr Aug, al. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO agar tidak dikuasai lagi oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan **di dashboard mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan** senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO diserahkan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk **diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI;**

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, **Saksi PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif untuk test PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk memesan test PCR**, saat itu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menanyakan kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI terkait lokasi test PCR, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang menghendaki diadakannya test PCR tersebut **memastikan kembali “emang sudah di pesan?”** lalu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menjawab **“sudah ibu”** lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI **mengganti lokasi test PCR dengan mengatakan “ya udah di Saguling saja”;**

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa FERDY

Hal. 6 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tiba dari Magelang;

Tidak berapa lama kemudian **sekira pukul 15.40 WIB** Saksi PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi KUAT MA'RUF turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun di pintu depan sebelah kiri, Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tiba di rumah Saguling 3 No. 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT turun dari pintu depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang **memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan **test PCR** didampingi oleh Saksi KUATMA'RUF, setelah Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi SUSI selesai melaksanakan **test PCR** lalu bersama dengan Saksi KUAT MA'RUF yang tidak ikut melaksanakan **test PCR** naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **mengikuti** Saksi PUTRI CANDRAWATHI masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan **permintaan dan kehendak** Saksi PUTRI CANDRAWATHI, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF turun kelantai satu melalui tangga samping *lift* dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kembali turun ke lantai satu selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan **test PCR**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar rumah

Hal. 7 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi KUAT MA'RUF, Saksi ADZAN ROMER, Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON, Saksi DAMIANUS LABA KOBAN (DAMSON) dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.);

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI di ruang keluarga di depan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, lalu **Saksi PUTRI CANDRAWATHI mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi **marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**. Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO melalui *Handy Talkie (HT)* untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dengan perkataan **"ada apa di Magelang?"**, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menjawab **"tidak tahu pak"**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi **"Ibu sudah di lecehkan oleh YOSUA"**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dengan berkata : **"kamu berani enggak tembak Dia (YOSUA)?"**, dijawab oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **"tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak"**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **"tidak apa-apa, tapi kalau dia (YOSUA) melawan, kamu backup saya di Duren Tiga"**, dan perkataan **Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut tidak dibantah oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO sebagaimana jawaban sebelumnya**. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari Saksi RICKY RIZAL WIBOWO lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikendakinya tersebut menyampaikan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Saksi RICHARD ELIEZER

Hal. 8 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui niat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ingin merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ternyata tidak berusaha untuk menghentikan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. supaya tidak melakukan niatnya tersebut, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di teras rumah dan setelah bertemu ternyata Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO malah ikut mendukung keinginan/kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan berkata kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU ***“Cad,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!”***, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertanya ***“untuk apa bang”***, meskipun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan/kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga sengaja tidak menyarankan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menolak bila ditanya keinginan/kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap menyembunyikan rencana jahat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab ***“enggak tau”***;

Bahwa atas perkataan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik ke lantai tiga dengan menggunakan lift untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kemudian duduk di sofa tunggal dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan ***“bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA”***, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut

Hal. 9 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



menyatukan kehendak dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , di saat yang sama perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. itu juga didengar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sehingga **ikut terlibat** dalam pembicaraan antara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengutarakan **niat jahatnya** dengan **bertanya** kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"berani kamu tembak YOSUA?"**, atas pertanyaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **menyatakan kesediaannya "siap komandan"**, mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU disaksikan oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI, *dimana 1 (satu) kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. pada saat Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk memanggil saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sampai dengan waktu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menggunakan lift ke lantai tiga.* Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menambahkan amunisi pada Magazine senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu amunisi dalam Magazine Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang semula berisi 7 (tujuh) butir peluru 9 mm ditambah 8 (delapan) butir peluru 9 mm, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukkan peluru satu persatu ke dalam Magazine pada senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm ke dalam magazine senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 yang diberikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU telah

Hal. 10 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Kemudian Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **mempertimbangkan** dengan **tenang** dan **matang** segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibatakibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Lalu Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan menyatakan peran saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU adalah untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sementara Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. akan berperan untuk menjaga Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, karena kalau Terdakwa Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menjelaskan alasan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, dengan **skenario**nya adalah: **"Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dianggap telah melecehkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang kemudian berteriak minta tolong, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU datang, selanjutnya korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menembak Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan dibalas tembakan lagi oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU";**

Pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan tentang skenario tersebut, Saksi PUTRI CANDRAWATHI masih **ikut mendengarkan pembicaraan** antara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU perihal pelaksanaan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 dan **tidak hanya itu saja Saksi PUTRI CANDRAWATHI juga mendengar Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "jika ada orang yang bertanya, dijawab**

Hal. 11 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”, mendengar perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menganggukkan kepala sebagai **tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan **penggunaan sarung tangan** dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Untuk meminimalisir perlawanan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **yang sudah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO terlebih dahulu,** dengan mengatakan **”mana senjata YOSUA?”**, dijawab oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **”ada, di simpan di mobil Lexus LM!”**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengambil senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 yang sudah sengaja sudah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO di dalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH dan kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukan senjata api HS Nomor seri H233001 ke dalam tas merk TUMI milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **sudah menggunakan sarung tangan warna hitam,** sebagai bagian dari

Hal. 12 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa rencana jahat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **untuk merampas nyawa Korban** NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No. 46 juga diketahui Saksi PUTRI CANDRAWATHI **namun bukannya membuat** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk **mengurungkan terlaksananya niat jahat** akan tetapi **keduanya justru saling bekerja sama** untuk **mengikuti dan mendukung kehendak** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi KUAT MA'RUF, dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46, **begitu pun juga Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri (isoman) padahal terhadap Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF jelas tidak melakukan *test PCR* karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun ke lantai satu dan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan **saksi KUAT MA'RUF** yang sebelumnya juga **sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **dengan kehendaknya sendiri** sudah **membawa pisau** di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat **dipergunakan** apabila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **melakukan perlawanan**, selanjutnya saksi KUAT MA'RUF **tanpa disuruh** langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.pol B 1 MAH, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (sebagai pengemudi), saksi KUAT MA'RUF dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sudah berada di dalam mobil, **padahal Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turut**

Hal. 13 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



serta pergi ke rumah dinas Duren Tiga No. 46, sedangkan Saksi SUSI yang ikut test PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 No. 29, **terakhir Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, seharusnya masih ada kesempatan bagi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi PUTRI CANDRAWATHI, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk memberitahu tentang niat dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sehingga Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak ikut kerumah dinas Duren Tiga No. 46**, selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.06 Wib;

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 Wib, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari mobil diikuti oleh Saksi KUAT MA'RUF masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi KUAT MA'RUF, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah itu Saksi KUAT MA'RUF langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, **tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang**, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut **bukan merupakan tugas** keseharian dari **Saksi KUAT MA'RUF** melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Saksi DIRYANTO Als KODIR sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga No. 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga No. 46;

Selanjutnya pada saat Saksi KUAT MA'RUF berada di lantai dua, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT,

Hal. 14 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak kemanamana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi RICKY RIZAL WIBOWO sekurang-kurangnya dapat memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Bahwa sekira pukul 17.08 WIB Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berangkat dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.);

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.10 Wib kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan **“biar saya saja yang mengambil”**. Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Terdakwa FERDY

Hal. 15 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan **sarung tangan hitam** dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **yang hendak merampas nyawa** dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu, saat itu Saksi KUAT MA'RUF melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "**Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!**", disaat yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang mendengar suara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., dan berdiri di samping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "**kokang senjatamu!**", setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "**Om... dipanggil Bapak sama YOSUA**", mendengar perkataan tersebut Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH

Hal. 16 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.**, kemudian atas penyampaian Saksi **RICKY RIZAL WIBOWO** tersebut menyebabkan Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh Saksi **RICKY RIZAL WIBOWO** dan Saksi **KUAT MA'RUF**;

Bahwa Saksi **KUAT MA'RUF** setelah memanggil Saksi **RICKY RIZAL WIBOWO** dan Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** sampai kehadiran Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** dan Saksi **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, saat itu **saksi KUAT MA'RUF masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan** dari Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**;

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** bertemu dan berhadapan dengan Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, pada saat itu Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** langsung memegang leher bagian belakang Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** lalu mendorong Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** ke depan sehingga posisi Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** dan Saksi **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU** yang berada disamping kanan Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** sedangkan posisi Saksi **KUAT MA'RUF** berada di belakang Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** dan Saksi **RICKY RIZAL WIBOWO** dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** melakukan perlawanan berada dibelakang Saksi **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, **sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter** dari posisi Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** berdiri, kemudian Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.** langsung mengatakan kepada Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** dengan perkataan **"jongkok kamu!!"**, lalu Korban **NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT** sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit

Hal. 17 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **tanda penyerahan diri** dan berkata **"ada apa ini?"**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan **"Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!"**. Seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Saksi PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah mendengar teriakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-

Hal. 18 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



gerak kesakitan, lalu **untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai **sarung tangan hitam** menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Tembakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, untuk kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan **tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak** antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 Wib, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi ADZAN ROMER yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.

Hal. 19 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



mengatakan kepada Saksi ADZAN ROMER "**ibu di dalam**", setelah itu Saksi ADZAN ROMER masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi ADZAN ROMER, **lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya kearah Saksi ADZAN ROMER dan berkata "**kamu tidak bisa menjaga ibu!**" setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang berada dikamar dan membawa Saksi PUTRI CANDRAWATHI keluar rumah dengan cara merangkul kepala Saksi PUTRI CANDRAWATHI menempel di dada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , sesampainya diluar rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk mengantarkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI ke rumah Saguling 3 No.29, selanjutnya pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali ke dalam rumah, **Saksi KUAT MA'RUF berada di garasi dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;**

Kemudian sekira pukul 17.17 Wib Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan suatu alasan tertentu masih **sempat berganti pakaian meskipun Saksi PUTRI CANDRAWATHI turut terlibat dalam penembakan** yang merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga No.46 **awalnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga no. 46 Saksi PUTRI CANDRAWATHI **sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam**, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga No. 46 diantar oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menuju ke rumah Saguling 3 No. 29. Padahal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Saksi PUTRI CANDRAWATHI dimanapun

Hal. 20 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga No.46 dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa dengan akal liciknya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri **berupaya untuk mengaburkan peristiwa** penembakan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL), dan Sdr BENNY ALI (KARO PROVOST) serta saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi AUDI PRATOWO (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46, menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46;

Selanjutnya Sdr. HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL) dan Sdr. BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian

Hal. 21 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di Lokasi kejadian;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B1069-TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Karamat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menemui Pimpinan bersama dengan HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., dan Benny Ali mereka kembali ke lantai tiga ruang pemeriksaan provost, menemui saksi Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO DAN SAKSI KUAT MA'RUF yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang **mereka skenarioikan** atas terbunuhnya Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **harus sependapat dan satu pikiran**, demikian juga HENDRA KURNIAWAN, BENNY ALI selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan *"ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang dua, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua (korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT), mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara (TPK)!"* lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. juga menyampaikan :
"keterangan saksi dan barang bukti diamankan" tidak hanya itu saja Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berpesan **"untuk peristiwa di magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren Tiga (no 46) saja!"**. Terakhir Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan : *"baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja!"*;

Hal. 22 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali melakukan **cara-cara licik** dengan meminta Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada diruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan** amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masingmasing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut **diambil kembali** oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan **janji** akan **diserahkan** pada bulan Agustus 2022 **apabila kondisi sudah aman**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max** sebagai **hadiah** untuk mengganti Handphone lama yang telah **dirusak** atau **dihilangkan** agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu

Hal. 23 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku istri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **mengucapkan terima kasih** kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF;

Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF **menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak** pemberian Handphone merk Iphone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau **hadiah** karena Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF telah **turut terlibat** merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama – sama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF **mengakibatkan** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami **kematian** sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusedokkes Polri dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat;
2. Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI;
3. Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat;
4. Pakaian Mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter;

Hal. 24 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- 2) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam;
- 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "UNIQLO", berukuran "L";
- 5. Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter;
- 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan;
- 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat;
- 8. Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang;
- 10. Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, wama tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah; Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, wama tiral mata berwarna cokelat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat;
- 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit;

Hal. 25 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



12. Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah;
13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
14. Luka-luka:
 - 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter;
 - 2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter;
Satu koma lima sentimeter dibawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - 3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya;
 - 4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu

Hal. 26 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter;

- 5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter;
- 6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- 7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter;
- 8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter;
- 9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- 10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter;
- 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan;

Hal. 27 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
- 15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
15. Patah tulang :
 - Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri;
 - Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (*os radius*) kiri;
16. Lain-lain:
 - Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani;
 - Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif;
 - Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter;
 - Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing

Hal. 28 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit; Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan:

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya;

Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan;

Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru;

2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter;
3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan;
4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna cokelat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna cokelat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek;
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter;
Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata;
6. Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada baga atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, baga atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali

Hal. 29 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



empat sentimeter, baga bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah;

Paru kiri dua baga, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa;

7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut;
8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;
9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat;
10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah;
11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan;
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis;
13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat; Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat;
15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong;
 - b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis;
 - c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping; Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri; Otak besar baga kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil baga kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah;
16. Saluran luka:
- a. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan nomor 4);
 - b. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 3);
 - c. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar nomr 6);
 - d. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar nomor 9);
 - e. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang;
 - f. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar nomor 11);

Hal. 31 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15;

17. Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api;

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru;

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala;

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan;

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan;

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersamaan maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sebagaimana surat keterangan ahli Nomor:

060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:

- Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K), S.H, M.Si, DFM.;
- Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F. M(K), S.H, M.Kes.;
- Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F.M(K);

- Ketua yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K); -

Anggota yaitu:

- dr. YUDI, Sp.F.M(K).;
- Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).;
- dr. SOFIANA, Sp.F.M.;
- dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM;

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal;

Perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana; -

- **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.**, bersama-sama

Hal. 33 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, dan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO masuk kamar Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?...". kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga

Hal. 34 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu **mengamankan kedua senjata tersebut** ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “ada apaan Yos?...” dan dijawab oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “*Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya...*” kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT masuk ke rumah karena dipanggil Saksi PUTRI CANDRAWATHI namun **sempat ditolak** oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **berusaha membujuk** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **berdua berada di dalam kamar pribadi Saksi Putri CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit lamanya**, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF bertemu dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan mendesak untuk melaporkan kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: “**IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU**”, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya;

Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah Magelang **sambil menangis** berbicara dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah masuk

Hal. 35 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



ke kamar pribadi Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi PUTRI CANDRAWATHI **berinisiatif** meminta kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan **"jangan hubungi Ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang)"**, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Saksi KUAT MA'RUF (merupakan orang kepercayaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak Saksi PUTRI CANDRAWATHI di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana **Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta Saksi KUAT MA'RUF untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta**, padahal bukan tugas saksi KUAT MA'RUF (sebagai sopir), sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, Saksi PUTRI CANDRAWATHI duduk di kursi tengah bersama Saksi SUSI. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga berangkat ke Jakarta bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan sekaligus untuk memudahkan Saksi

Hal. 36 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY RIZAL WIBOWO dalam memantau dan mengawasi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan senjata api jenis Steyr Aug, al. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO agar tidak dikuasai lagi oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan **di dashboard mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan** senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO diserahkan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk **diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI;**

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, **Saksi PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif untuk test PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk memesan test PCR**, saat itu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menanyakan kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI terkait lokasi *test PCR*, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI menyampaikan awalnya untuk lokasi *test PCR* di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang menghendaki diadakannya *test PCR* tersebut **memastikan kembali “emang sudah di pesan?”** lalu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menjawab “sudah ibu” lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI **mengganti lokasi test PCR dengan mengatakan “ya udah di Saguling saja”;**

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tiba dari Magelang;

Hal. 37 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Tidak berapa lama kemudian **sekira pukul 15.40 WIB** Saksi PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi KUAT MA'RUF turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun di pintu depan sebelah kiri, Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tiba di rumah Saguling 3 No. 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT turun dari pintu depan sebelah kiri;

Bahwa selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang **memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan **test PCR** didampingi oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi SUSI selesai melaksanakan **test PCR** lalu bersama dengan Saksi KUAT MA'RUF yang tidak ikut melaksanakan **test PCR** naik ke lantai tiga dengan menggunakan **lift**, sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **mengikuti** Saksi PUTRI CANDRAWATHI masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping **lift** sambil membawa senjata laras panjang Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan **permintaan dan kehendak** Saksi PUTRI CANDRAWATHI, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF turun kelantai satu melalui tangga samping **lift** dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kembali turun ke lantai satu selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan **test PCR**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi KUAT MA'RUF, Saksi ADZAN ROMER, Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON, Saksi DAMIANUS LABA KOBAN (DAMSON)

Hal. 38 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.);

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi PUTRI CANDRAWATHI di ruang keluarga didepan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, **Saksi PUTRI CANDRAWATHI mengaku bahwa dirinya sedih dan marah telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, mendengar **cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya** tersebut membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi **marah**. Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO melalui *Handy Talkie (HT)* untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dengan perkataan **“ada apa di Magelang?”**, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menjawab **“tidak tahu pak”**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi **“Ibu sudah di lecehkan oleh YOSUA”**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dengan berkata : **“kamu berani enggak tembak Dia (YOSUA)?”**, dijawab oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **“tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak”**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **“tidak apaapa, tapi kalau dia (YOSUA) melawan, kamu backup saya di Duren Tiga”**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itulah saksi RICKY RIZAL WIBOWO **tergerak hatinya untuk turut mengikuti kehendak** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. karena mendengar bahwa Saksi PUTRI CANDRAWATHI telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di teras rumah dan berkata kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **“Cad,,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!”**, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertanya **“untuk apa bang”**, lalu dijawab Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab **“enggak tau”**;

Hal. 39 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Bahwa atas perkataan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift* untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kemudian duduk di sofa tunggal dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana **cerita sepihak dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya** dengan mengatakan **"bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA"**, pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian di Magelang kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang mendengar perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sehingga **ikut terlibat** dalam pembicaraan antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **bertanya** kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"berani kamu tembak YOSUA?"**, atas pertanyaan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **menyatakan kesediaannya "siap komandan"**, mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU disaksikan oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menambahkan amunisi pada Magazine senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu amunisi dalam Magazine Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang semula berisi **7 (tujuh)** butir peluru 9 mm **ditambah 8 (delapan)** butir peluru 9 mm, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukkan peluru satu persatu ke dalam Magazine pada senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan Terdakwa FERDY SAMBO

Hal. 40 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm ke dalam magazine senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 yang diberikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan menyatakan peran saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU adalah untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sementara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. akan menjaga Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, karena kalau Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya;

Selanjutnya pembicaraan antara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU perihal pelaksanaan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 didengar dan diikuti oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI tidak hanya itu saja Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU “jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”, mendengar perkataan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimana Saksi UTRI

CANDRAWATHI pun juga ikut terlibat dan mendengar, lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan pembicaraan kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dengan mengatakan

Hal. 41 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



"mana senjata YOSUA?", dijawab oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"ada, di simpan di mobil Lexus LM!"**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengambil senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 yang berada didalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH dan memasukan senjata api HS Nomor seri H233001 ke dalam tas merk TUMI milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban tugas Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sehari-harinya dipercaya oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Saksi PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, maka Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **pasti** ikut kemana pun Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada, sekurang-kurangnya **Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI tahu persis Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT pasti berada tidak jauh dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI.** Kemudian **Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberitahu Saksi PUTRI CANDRAWATHI** untuk mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi KUAT MA'RUF, dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46. Disitulah letaknya **saksi PUTRI CANDRAWATHI peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46;**

Selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari lantai tiga

Hal. 42 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



menuju garasi mobil dan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan saksi KUAT MA'RUF yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan, seiring dengan kehendak jahat tersebut lalu saksi KUAT MA'RUF tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.pol B 1 MAH, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, saat Saksi PUTRI CANDRAWATHI naik ke dalam mobil, Saksi KUAT MA'RUF dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sudah berada di dalam mobil dan duduk di bagian belakang **padahal Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF seharusnya kembali ke Magelang namun tetap ikut pergi** ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 untuk **menambah kekuatan bersama sehingga memastikan perbuatan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.**, sedangkan Saksi SUSI yang tidak ikut tes swab justru tidak diajak ke rumah Dinas Duren Tiga No. 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 No. 29, terakhir Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sebelumnya diajak oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO **bersedia** naik dan duduk di samping kursi saksi RICKY RIZAL WIBOWO, **karena** korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **mengetahui Saksi PUTRI CANDRAWATHI-lah yang mengajak untuk pergi** menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 Jaksel maka Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT **secara spontan ikut** masuk ke dalam mobil **mengikuti Saksi PUTRI CANDRAWATHI**, keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh Saksi PUTRI CANDRAWATHI dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46. sekira pukul 17.06 Wib;

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 Wib, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI turun dari mobil diikuti oleh Saksi KUAT MA'RUF masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya

Hal. 43 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



sudah dibuka oleh Saksi KUAT MA'RUF, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah itu Saksi KUAT MA'RUF langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, **tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang**, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut **bukan merupakan tugas** keseharian dari **Saksi KUAT MA'RUF** melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Saksi DIRYANTO Als KODIR sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga No. 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga No. 46;

Selanjutnya pada saat Saksi KUAT MA'RUF berada di lantai dua, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari kehendak jahat tersebut, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT**, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui kehendak jahat itu atas inisiatifnya sendiri tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut **seolah memastikan korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak kemanamana**. Seharusnya di saat itu lah kesempatan terakhir saksi RICKY RIZAL WIBOWO sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.08 wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.). Selanjutnya sekira pukul 17.10

Hal. 44 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Wib sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan **"biar saya saja yang mengambil"**. Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.;

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru tetap mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah;**

Selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu dimana Saksi KUAT MA'RUF melihat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan **"Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggii!"**, disaat

Hal. 45 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang mendengar suara Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **"kokang senjatamu!"**, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU **mengokang** senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib **Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap** keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan **"Om... dipanggil Bapak sama YOSUA"**, mendengar perkataan tersebut **Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF;**

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai kehadiran Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu **saksi KUAT MA'RUF masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan** dari Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bertemu dan berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan

Hal. 46 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO berada di belakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, **sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter** dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan **"jongkok kamu!!"**, lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata **"ada apa ini?"**, selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan **"Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaa!! Cepat woy kau tembak!!!"**. Seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Saksi PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Setelah itu mendengar teriakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan

Hal. 47 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu **untuk meluapkan kemarahan dan emosinya** Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., yang sudah memakai **sarung tangan hitam** menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Tembakan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak;

Selanjutnya **untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa** Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, untuk kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak kearah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Hal. 48 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 Wib, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi ADZAN ROMER yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi ADZAN ROMER "**ibu di dalam**", setelah itu Saksi ADZAN ROMER masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;

Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi ADZAN ROMER, lalu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah Saksi ADZAN ROMER dan berkata "**kamu tidak bisa menjaga ibu**" setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang berada di kamar dan membawa Saksi PUTRI CANDRAWATHI keluar rumah dengan cara merangkul kepala Saksi PUTRI CANDRAWATHI menempel di dada Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , sesampainya diluar rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk mengantarkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI ke rumah Saguling 3 No.29, selanjutnya pada saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. Kembali ke dalam rumah, **Saksi KUAT MA'RUF berada di garasi dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tetap berada dalam rumah, seolaholah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;**

Kemudian sekira pukul 17.17 Wib Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan suatu alasan tertentu masih **sempat berganti pakaian meskipun Saksi PUTRI CANDRAWATHI turut terlibat dalam penembakan** yang merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga No.46 **awalnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam** namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga no. 46 Saksi PUTRI CANDRAWATHI **sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam**

Hal. 49 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu Saksi PUTRI CANDRAWATHI dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga No. 46 diantar oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menuju ke rumah Saguling 3 No. 29. Padahal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Saksi PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga No.46 dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang dengan kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri **berupaya untuk mengaburkan peristiwa** penembakan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian, padahal seharusnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi parahnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya;

Beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menelepon sdr HENDRA KURNIAWAN, S.I.K(KARO PAMINAL), dan Sdr BENNY ALI (KARO PROVOST) serta saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi AUDI PRATOWO (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46, menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46;

Hal. 50 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. HENDRA KURNIAWAN, S.I.K(KARO PAMINAL) dan Sdr. BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di lokasi kejadian;

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulans PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B1069-TIX melalui pintu samping menuju Garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Karamat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB;

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 setelah kejadian perampasan nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada diruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT

Hal. 51 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi PUTRI CANDRAWATHI kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan** amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut **diambil kembali** oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan **janji** akan **diserahkan** pada bulan Agustus 2022 **apabila kondisi sudah aman**, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max** sebagai **hadiah** untuk mengganti Handphone lama yang telah **dirusak** atau **dihilangkan** agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu Saksi PUTRI CANDRAWATHI selaku istri Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. **mengucapkan terima kasih** kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF;

Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF **menyadari sepenuhnya** dan **tidak sedikit pun menolak** pemberian Handphone merk Iphone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama Saksi PUTRI CANDRAWATHI tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau **hadiah** karena Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF telah **turut terlibat** merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , bersama – sama Saksi PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF mengakibatkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami

Hal. 52 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan:

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat;
2. Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI;
3. Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat;
4. Pakaian Mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter;
 - pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
 - 2) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam;
 - 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "UNIQLO", berukuran "L";
5. Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter;
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan;
7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat;

Hal. 53 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



8. Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang;
10. Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, wama tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah; Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, wama tiral mata berwarna cokelat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat;
11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit;
12. Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah;
13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa;
14. Luka-luka:
 - 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter;
 - 2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan

Hal. 54 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter; Satu koma lima sentimeter dibawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- 3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya;
- 4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
- 5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter;
- 6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- 7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter;

Hal. 55 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter;
 - 9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter;
 - 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan;
 - 12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
 - 13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter;
 - 14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kalo nol koma enam sentimeter;
 - 15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kalo no koma tiga sentimeter;
15. Patah tulang:

Hal. 56 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri;
- Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (*os radius*) kiri;

16. Lain-lain:

- *Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil:*
 - tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani;*
- *Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka;*
- Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif;
- Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter;
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit; Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan:
 - Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya;
Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan;
Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru;
- Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter;

Hal. 57 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan;
- Lidah berwarna coklat, penampang berwarna cokelat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna cokelat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat pucat. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek;

- Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter.

Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata;

- Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada бага atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, бага atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, бага bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah;

Paru kiri dua бага, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa;

- Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.
- Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;
- Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat;

Hal. 58 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah;
- Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan;
- Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis;
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis;
- Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat; Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
- Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat;
- Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:
 - a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong;
 - b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis;
 - c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping; Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak бага kiri.

Otak besar бага kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil бага kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya.

Hal. 59 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Otak kecil бага kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah.

- Saluran luka:
 - a. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan nomor 4);
 - b. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 3);
 - c. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 6);
 - d. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar nomor 9);
 - e. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang;
 - f. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar nomor 11);
 - g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15;
- Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka

Hal. 60 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api;

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru;

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala;

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan;

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan;

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersamaan maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sebagaimana surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:
 - Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K), S.H, M.Si, DFM.;
 - Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F. M(K), S.H, M.Kes.;
 - Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F.M(K);
- Ketua yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K); -
Anggota yaitu:
 - dr. YUDI, Sp.F.M(K).;
 - Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).;
 - dr. SOFIANA, Sp.F.M.;
 - dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM;

Dengan kesimpulan:

Hal. 61 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka;

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat **fatal** dan dapat **menyebabkan kematian**. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal;

Perbuatan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

DAN

DAKWAAN KEDUA:

- **PERTAMA:**

- **Primair:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.** bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H. saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H.,S.IK (masingmasing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan*

Hal. 62 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



yang turut serta melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi**, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;
- Berselang sekira pukul 19.15 saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, tiba di rumah **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.** di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi **HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, bertanya kepada **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, **"ada pelecehan terhadap Mbakmu"**, kemudian **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **"ada apa bang..?"** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang

Hal. 63 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar” , dan *saat itu juga bertemu dengan Richard*

Hal. 64 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,S.IK,MH., tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dikantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,SIK,MH., sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”,

Hal. 65 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;

- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “KAMU NEMBAK NGGA MBO...?” dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H menjawab “*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*”;
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong*”

Hal. 66 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



cek cctv kompleks", lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., melalui *whatsapp call* dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, pada saat saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dengan kalimat "coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!" namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay "nih ada di sebelah saya", kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dan mengatakan "*Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!*", akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, SH,.S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menjawab "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A" maksudnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sudah jelas**, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., guna

Hal. 67 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK.,M.Si., alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja.** Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian

Hal. 68 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H,S.IK., dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru;**

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,M.H., diambil diganti dengan yang baru;**
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala** , lalu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., kemudian

Hal. 69 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";

- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK. **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru;**
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segra untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK.;

Hal. 70 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan *handphone*, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., tidak ingat berapa chanell yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M *Serial Number* 977042771322 yang ada *harddisknya* berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., pergi meninggalkan saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar rumah.** Kemudian

Hal. 71 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek

Hal. 72 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05
Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Saksi Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Saksi Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H. untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menelepon Saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemanamana atau tersebar, malu karena itu aib**. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat

Hal. 73 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya "izin bang kami boleh meminta decoder cctv" saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK. menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya "CCTV dimana..?" dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., "CCTV mana JENDRAL..?" kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menjawab "CCTV sekitar rumah", kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., "sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan". Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H katakan "siapa yang perintahkan..?" kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., "siap", selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : **"kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya"** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H melanjutkan katakatanya dengan nada marah **"lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab"** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **"siap jendral"**, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan "kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan" namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **"perintah bapak"**, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang

Hal. 74 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahanya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK., agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., "kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi" selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK., untuk mengambil DVR CCTV yang di simpan di mobilnya;
- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK., mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK., tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo,S.IK., mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;*

Hal. 75 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?**”, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK.,** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: “**bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dengar beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H. lihat pada**

Hal. 76 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



CCTV tersebut, “SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA” yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dengan menggunakan *whatsapp call* untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor: 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasny.** Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., diajak oleh Saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli

Hal. 77 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu,** namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan **"Masa..Sih"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke TKP.** Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **"bahwa itu keliru"**, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **"masa kamu tidak percaya sama saya"**. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK., Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO,

Hal. 78 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan "**berarti kalau ada bocor dari kalian berempat**". TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan kalimat "**kamu musnahkan dan hapus semuanya**". kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, "NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, **pastikan semuanya beres**". Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata "**kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu**" kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, berkata "**sudah rif, kita percaya saja**". Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., berkata "**pastikan semuanya sudah bersih**";

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., "**untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin**". Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata " yakin bang..? "saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab "perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal", saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan "bang minta waktu untuk *backup file* pribadi di laptop saya sebelum diformat";

Hal. 79 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK., datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/fisi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui *whatsap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum” dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab “**sudah dilaksanakan ndan**”;
- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., “**dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi**, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K.,MH., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., Irfan Widyanto, S.H.,S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV

Hal. 80 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan ***terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya***. Perbuatan tersebut di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambah kata-katanya untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV "milik orang lain atau publik" yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap

Hal. 81 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;**

- Bahwa akibat tindakan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK. telah mengakibatkan *sistem elektronik berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 dan 1 (satu) buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan/atau tidak bekerja sebagaimana mestinya*, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagai berikut:

1. Pada 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN : 977042771322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa harddisk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap *harddisk* tersebut yaitu tidak dikenali sebagai *file system (unallocated space)* dan tidak terdapat file apapun didalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 Terdapat log berupa "Abnormal Shutdown" pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17

Hal. 82 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali;

2. Pada 1 (satu) unit Microsoft Surface warna hitam nomor Barcode 1 : 123JAES92926V, Nomor Barcode 2 : LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah/patahnya beberapa komponen menjadi 15 (lima belas) bagian dan komponen PCB mesin utama (*motherboard*) menjadi 3 (tiga) bagian;

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 jo pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H.,S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren

Hal. 83 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi**, sehingga salah upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., tiba di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

Hal. 84 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat “panik dan keluar dari kamar”, dan *saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga* terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;
- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban

Hal. 85 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;

- Setelah jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam perjalanan menuju kantor saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, SH, S.IK., M.H., tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., di kantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU*, *RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah skenarionakan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH, S.IK., M.H., sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., dan Benny Ali menyatakan saya "dipanggil Pimpinan", kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., "oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga", kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU*, *RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan**

Hal. 86 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:

- Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni "KAMU NEMBAK NGGA MBO..?" dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab "*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*";
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan "*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan tolong cek cctv komplek*", lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,** pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay dengan kalimat "*coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!*" namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan

Hal. 87 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay "nih ada di sebelah saya", kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan mengatakan "*Cay permintaan bang Sambo, utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!*", akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, Sh.,S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menjawab "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A" maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sudah jelas**, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;**

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraannya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminan. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., menghubungi

Hal. 88 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminan dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si., alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di kompleks Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga dengan maksud untuk melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yaitu yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., mengatakan **“Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV”** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mengatakan **“ok jangan semuanya, yang penting penting saja”** tujuannya untuk menentukan DVR mana saja yang CCTVnya mengarah ke rumah dinas FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat terjadinya peristiwa sesaat sebelum pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu

Hal. 89 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru**;

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., diambil diganti dengan yang baru**;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bersama 2 anggotanya menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK (Kaden Paminal) dan

Hal. 90 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan “ya sudah nanti saja”;

- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru.** Disinilah letaknya PARA TERDAKWA dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum **dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan** suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik berupa DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M *Serial Number* 977042771322 yang ada harddisknya di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto;
- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;

Hal. 91 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksiTjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV dipos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK pergi meninggalkan saksiTjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., diluar rumah**. Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan

Hal. 92 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.;
- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin, karena dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas dan Berita Acara Penyitaan;

Hal. 93 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dimana saksi Chuck Putranto, S.IK., melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Chuck Putranto, S.IK., tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK., dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK., dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib**. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., datang, lalu **saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP**

Hal. 94 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK., sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK., di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “siap”. Selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK., dengan berkata : **“kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan katakatanya dengan nada marah **“lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **“siap jendral”**. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., **“perintah bapak”**, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK., di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;
- Begitu khawatir dan gelisahny TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta

Hal. 95 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK., agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK., menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK., agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK., menyampaikan "Beq tolong copy dan lihat isinya" dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab "ngga apa-apa nih..?" dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., "kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi" selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK., untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK., mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo,S.IK., tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo,S.IK., mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam, perbuatan tersebut sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik yang dilakukan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK., sebagaimana dikehendaki oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana perbuatan tersebut **dilakukan tanpa dilengkapi surat tugas ataupun berupa Berita Acara Penyitaan***

Hal. 96 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



sebagaimana yang diatur dalam KUHAP perihal tindakan hukum yang menyangkut Barang Bukti tindak pidana;

- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukkan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?**”, Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK.,** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK., berkata: “ **bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS**

Hal. 97 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Brigjen RAMADHAN ternyata tidak sama dengan apa yang saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H., lihat pada CCTV tersebut, "SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA" yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV** tersebut **dimana keadaan sebenarnya masih terlihat** Nofriansyah Yosua Hutabarat **sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **sampai dirumah dinas**nya. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan**



*keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan “Masa..Sih” kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan** Nofriansyah Yosua Hutabarat **masih hidup pada saat** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan “**bahwa itu keliru**”, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., “**masa kamu tidak percaya sama saya**”. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan “**berarti kalau ada bocor dari kalian berempat**”.TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif*

Hal. 99 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Rachman Arifin, S.IK.,M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan perkataan “**kamu musnahkan dan hapus semuanya**”. kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, “NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, **pastikan semuanya beres**”. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata “**kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu**” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, berkata “**sudah rif, kita percaya saja**”. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, dan Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., berkata “**pastikan semuanya sudah bersih**”;

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., “**untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin**”. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., berkata “**yakin bang..?**” saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “**perintah Kadiv, saksinya karo paminal**”. saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “**bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat**”;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merk G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan no 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merk G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 **pada tanggal 13 Juli 2022** DVR CCTV merk G-LENZ

Hal. 100 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat **224 kali** perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat pesan error berupa "Tidak ada Disk" atau harddisk tidak terdeteksi didalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unlocated space) **dan tidak terdapat file apapun didalamnya**, sebagaimana tampilan log file sebagai berikut:

- 1 2022-07-13 17:21:58 admin – Login;
- 2 2022-07-13 17:11:25 Internet Putus;
- 3 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel8;
- 4 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel7;
- 5 2022-07-13 17:11:21 Sinyal Error - Channel6;
- 6 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel5;
- 7 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel4;
- 8 2022-07-13 17:11:20 Sinyal Error - Channel3;
- 9 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel2;
- 10 2022-07-13 17:11:18 Sinyal Error - Channel1;
- 11 2022-07-13 17:11:13 Default - Power-on;
- 12 2022-07-13 17:11:13 Default - Abnormal Shutdown;
- 13 2022-07-13 17:04:36 admin – Login;
- 14 2022-07-13 17:04:33 Internet Putus;
- 15 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel8;
- 16 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel7;
- 17 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel6;
- 18 2022-07-13 17:04:29 Sinyal Error - Channel5;
- 19 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel4;
- 20 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel3;
- 21 2022-07-13 17:04:28 Sinyal Error - Channel2;
- 22 2022-07-13 17:04:26 Sinyal Error - Channel1;
- 23 2022-07-13 17:04:20 Default - Power-on;
- 24 2022-07-13 17:04:20 Default - Abnormal Shutdown;
- 25 2022-07-13 16:59:53 admin – Login;
- 26 2022-07-13 16:59:20 Internet Putus;
- 27 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel8;
- 28 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel7;
- 29 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel6;
- 30 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel5;
- 31 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel4;

Hal. 101 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel3;
- 33 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel2;
- 34 2022-07-13 16:59:13 Sinyal Error - Channel1;
- 35 2022-07-13 16:59:08 Default - Power-on;
- 36 2022-07-13 16:59:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 37 2022-07-13 16:13:55 admin – Login;
- 38 2022-07-13 16:13:28 Internet Putus;
- 39 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel8;
- 40 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel7;
- 41 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel6;
- 42 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel5;
- 43 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel4;
- 44 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel3;
- 45 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel2;
- 46 2022-07-13 16:13:21 Sinyal Error - Channel1;
- 47 2022-07-13 16:13:16 Default - Power-on;
- 48 2022-07-13 16:13:16 Default - Abnormal Shutdown;
- 49 2022-07-13 16:11:44 admin – Login;
- 50 2022-07-13 16:11:27 Internet Putus;
- 51 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel8;
- 52 2022-07-13 16:11:23 Sinyal Error - Channel7;
- 53 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel6;
- 54 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel5;
- 55 2022-07-13 16:11:22 Sinyal Error - Channel4;
- 56 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel3;
- 57 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel2;
- 58 2022-07-13 16:11:20 Sinyal Error - Channel1;
- 59 2022-07-13 16:11:15 Default - Power-on;
- 60 2022-07-13 16:11:15 Default - Abnormal Shutdown;
- 61 2022-07-13 16:09:18 admin – Login;
- 62 2022-07-13 16:09:16 Internet Putus;
- 63 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel8;
- 64 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel7;
- 65 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel6;
- 66 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel5;
- 67 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel4;
- 68 2022-07-13 16:09:12 Sinyal Error - Channel3;

Hal. 102 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 2022-07-13 16:09:11 Sinyal Error - Channel2;
- 70 2022-07-13 16:09:10 Sinyal Error - Channel1;
- 71 2022-07-13 16:09:04 Default - Power-on;
- 72 2022-07-13 16:09:04 Default - Abnormal Shutdown;
- 73 2022-07-13 16:06:12 admin – Login;
- 74 2022-07-13 16:05:31 Internet Putus;
- 75 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel8;
- 76 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel7;
- 77 2022-07-13 16:05:27 Sinyal Error - Channel6;
- 78 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel5;
- 79 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel4;
- 80 2022-07-13 16:05:26 Sinyal Error - Channel3;
- 81 2022-07-13 16:05:25 Sinyal Error - Channel2;
- 82 2022-07-13 16:05:24 Sinyal Error - Channel1;
- 83 2022-07-13 16:05:18 Default - Power-on;
- 84 2022-07-13 16:05:18 Default - Abnormal Shutdown;
- 85 2022-07-13 16:04:14 admin – Login;
- 86 2022-07-13 16:02:58 Internet Putus;
- 87 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel8;
- 88 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel7;
- 89 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel6;
- 90 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel5;
- 91 2022-07-13 16:02:54 Sinyal Error - Channel4;
- 92 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel3;
- 93 2022-07-13 16:02:53 Sinyal Error - Channel2;
- 94 2022-07-13 16:02:51 Sinyal Error - Channel1;
- 95 2022-07-13 16:02:46 Default - Power-on;
- 96 2022-07-13 16:02:46 Default - Abnormal Shutdown;
- 97 2022-07-13 15:58:23 Internet Putus;
- 98 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel8;
- 99 2022-07-13 15:58:18 Sinyal Error - Channel7;
- 100 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel6;
- 101 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel5;
- 102 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel4;
- 103 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel3;
- 104 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel2;
- 105 2022-07-13 15:58:16 Sinyal Error - Channel1;

Hal. 103 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 2022-07-13 15:58:11 Default - Power-on;
- 107 2022-07-13 15:58:11 Default - Abnormal Shutdown;
- 108 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel8;
- 109 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel7;
- 110 2022-07-13 15:56:34 Sinyal Error - Channel6;
- 111 2022-07-13 15:56:33 Sinyal Error - Channel5;
- 112 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel4;
- 113 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel3;
- 114 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel2;
- 115 2022-07-13 15:56:31 Sinyal Error - Channel1;
- 116 2022-07-13 15:56:26 Default - Power-on;
- 117 2022-07-13 15:56:26 Default - Abnormal Shutdown;
- 118 2022-07-13 15:42:06 Internet Putus;
- 119 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel8;
- 120 2022-07-13 15:42:02 Sinyal Error - Channel7;
- 121 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel6;
- 122 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel5;
- 123 2022-07-13 15:42:01 Sinyal Error - Channel4;
- 124 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel3;
- 125 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel2;
- 126 2022-07-13 15:41:59 Sinyal Error - Channel1;
- 127 2022-07-13 15:41:54 Default - Power-on;
- 128 2022-07-13 15:41:54 Default - Abnormal Shutdown;
- 129 2022-07-13 15:32:20 admin – Login;
- 130 2022-07-13 15:32:09 Internet Putus;
- 131 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel8;
- 132 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel7;
- 133 2022-07-13 15:32:06 Sinyal Error - Channel6;
- 134 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel5;
- 135 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel4;
- 136 2022-07-13 15:32:05 Sinyal Error - Channel3;
- 137 2022-07-13 15:32:04 Sinyal Error - Channel2;
- 138 2022-07-13 15:32:03 Sinyal Error - Channel1;
- 139 2022-07-13 15:31:56 Default - Power-on;
- 140 2022-07-13 15:31:56 Default - Abnormal Shutdown;
- 141 2022-07-13 15:27:27 admin – Login;
- 142 2022-07-13 15:27:21 Internet Putus;

Hal. 104 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel8;
- 144 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel7;
- 145 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel6;
- 146 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel5;
- 147 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel4;
- 148 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel3;
- 149 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel2;
- 150 2022-07-13 15:27:14 Sinyal Error - Channel1;
- 151 2022-07-13 15:27:08 Default - Power-on;
- 152 2022-07-13 15:27:08 Default - Abnormal Shutdown;
- 153 2022-07-13 15:16:57 admin – Login;
- 154 2022-07-13 15:16:57 Internet Putus;
- 155 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel8;
- 156 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel7;
- 157 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel6;
- 158 2022-07-13 15:16:53 Sinyal Error - Channel5;
- 159 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel4;
- 160 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel3;
- 161 2022-07-13 15:16:52 Sinyal Error - Channel2;
- 162 2022-07-13 15:16:50 Sinyal Error - Channel1;
- 163 2022-07-13 15:16:45 Default - Power-on;
- 164 2022-07-13 15:16:45 Default - Abnormal Shutdown;
- 165 2022-07-13 14:57:54 admin – Login;
- 166 2022-07-13 14:57:36 Internet Putus;
- 167 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel8;
- 168 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel7;
- 169 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel6;
- 170 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel5;
- 171 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel4;
- 172 2022-07-13 14:57:32 Sinyal Error - Channel3;
- 173 2022-07-13 14:57:31 Sinyal Error - Channel2;
- 174 2022-07-13 14:57:30 Sinyal Error - Channel1;
- 175 2022-07-13 14:57:24 Default - Power-on;
- 176 2022-07-13 14:57:24 Default - Abnormal Shutdown;
- 177 2022-07-13 05:50:12 admin – Login;
- 178 2022-07-13 05:49:52 admin – Logout;
- 179 2022-07-13 05:44:54 admin – Login;

Hal. 105 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 2022-07-13 05:44:39 Internet Putus;
- 181 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel8;
- 182 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel7;
- 183 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel6;
- 184 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel5;
- 185 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel4;
- 186 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel3;
- 187 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel2;
- 188 2022-07-13 05:44:32 Sinyal Error - Channel1;
- 189 2022-07-13 05:44:27 Default - Power-on;
- 190 2022-07-13 05:43:53 admin - Power-off;
- 191 2022-07-13 05:36:08 Internet Putus;
- 192 2022-07-13 05:36:05 Sinyal Error - Channel8;
- 193 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel7;
- 194 2022-07-13 05:36:04 Sinyal Error - Channel6;
- 195 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel5;
- 196 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel4;
- 197 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel3;
- 198 2022-07-13 05:36:03 Sinyal Error - Channel2;
- 199 2022-07-13 05:36:01 Sinyal Error - Channel1;
- 200 2022-07-13 05:35:56 Default - Power-on;
- 201 2022-07-13 05:35:56 Default - Abnormal Shutdown;
- 202 2022-07-13 05:31:27 admin – Login;
- 203 2022-07-13 05:31:14 Internet Putus;
- 204 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel8;
- 205 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel7;
- 206 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel6;
- 207 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel5;
- 208 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel4;
- 209 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel3;
- 210 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel2;
- 211 2022-07-13 05:31:07 Sinyal Error - Channel1;
- 212 2022-07-13 05:31:02 Default - Power-on;
- 213 2022-07-13 05:31:02 Default - Abnormal Shutdown;
- 214 2022-07-13 05:29:11 admin – Login;
- 215 2022-07-13 05:28:51 Internet Putus;
- 216 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel8;

Hal. 106 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 217 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel7;
- 218 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel6;
- 219 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel5;
- 220 2022-07-13 05:28:48 Sinyal Error - Channel4;
- 221 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel3;
- 222 2022-07-13 05:28:47 Sinyal Error - Channel2;
- 223 2022-07-13 05:28:44 Sinyal Error - Channel1;
- 224 2022-07-13 05:28:39 Default - Power-on;
- Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK., datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/fisi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., melalui *whatsap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum” dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab “**sudah dilaksanakan ndan**”;
- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., “**dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi**, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatricia Adi

Hal. 107 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan-berubahnya, berkurangnya, ditransmisikannya, rusaknya, hilangnya, dipindahkannya, disembunyikannya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, sebagaimana yang di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan *siasat jitungnya* yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, *lalu menyampaikan dan mempengaruhi* dengan kata-kata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambahkan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

Hal. 108 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., *mereayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya* tujuannya untuk *menutupi fakta kejadian sebenarnya* atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga *tercapailah niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi*, ternyata jejak-jejak DVR CCTV “milik orang lain atau publik” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga *telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa* TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;**

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Jo pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

- Primair:

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN

Hal. 109 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



ARIFIN, S.IK.,M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan, dengan cara : *menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi* sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46

Hal. 110 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., tiba di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;
- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri

Hal. 111 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *telah memasuki kamar Putri Candrawathi dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat "panik dan keluar dari kamar" , dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;*

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama,S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dikantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus

Hal. 112 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurpatria Adi Purnama, S.IK., ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., melakukan klarifikasi kepada RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah skenarionakan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,SIK,MH sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya "dipanggil Pimpinan", kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., "oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga", kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.IK., dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;
 - Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni "KAMU NEMBAK NGGA MBO..?" dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab "Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya

Hal. 113 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45”;

- Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*;
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja**;
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan **tolong cek cctv komplek**”, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., melalui whatsapp call dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.**, pada saat saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dengan kalimat “coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., lalu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay “nih ada di sebelah saya”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, **utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!**”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya,

Hal. 114 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



maksudnya saksi Irfan Widyanto, SH.,S.IK., yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., Setelah itu saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., sudah jelas**, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., bahwa anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;**

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK., menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV** di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran

Hal. 115 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran kompleks perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja."** Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR tersebut**, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru** tujuannya untuk *dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barangbarang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;*

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., meminta

Hal. 116 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **agar DVR CCTV yang berada di rumah** Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **diambil diganti dengan yang baru;**

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK. hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK. menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H., S.IK., **jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru** dan DVR CCTV yang lama agar *dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan barangbarang yang digunakan untuk meyakinkan*

Hal. 117 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, untuk kepentingan umum;

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segra untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., melihat **bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak**, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK., tidak ingat berapa chanel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV

Hal. 118 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Digital Video Recorder Closed Circuit Television) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., pergi meninggalkan saksi-saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., **DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., diluar rumah.** Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H.,S.IK., kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt.

Hal. 119 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan,
dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson
Soplanit, S.IK., M.H.;

Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV *kepentingan umum* yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **mengakibatkan DVR CCTV rusak, tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;**

- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, dimana saksi Chuck Putranto, S.IK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Chuck Putranto, S.IK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana**, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK.dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;

Hal. 120 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan.** Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan **mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib.** Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK, di panggil oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA

Hal. 121 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “siap”. Selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK dengan berkata : “**kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya**” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan katakatanya dengan nada marah “**lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab**” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “**siap jendral**”. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “**perintah bapak**”, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahny TERDAKWA FERDY SAMBO, SH.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

Hal. 122 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan "ok" dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;*
- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop *Microsoft Surface* dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,. M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK "nih udah copyannya CCTV" saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan "**bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?**", Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,. M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;
- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut

Hal. 123 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK, berkata : “ **bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis **kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen RAMADHAN ternyata tidak sama dengan apa yang saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut**, “SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA” yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV tersebut dimana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **sampai dirumah dinas**nya. Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menenangkannya dan meminta agar

Hal. 124 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., disaat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIANG LUMIU**, namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK. bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK. terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan **"Masa..Sih"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H. mengatakan **"bahwa itu keliru"**, namun pada saat itu saksi Arif Rachman

Hal. 125 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **“masa kamu tidak percaya sama saya”**. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan **“berarti kalau ada bocor dari kalian berempat”**.TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan kalimat **“kamu musnahkan dan hapus semuanya”** maksudnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., untuk *dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai, dihilangkan sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang*, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., **“NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres”**. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata **“kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., berkata **“sudah rif, kita percaya saja”**. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK., akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., berkata **“pastikan semuanya sudah bersih”**;

Hal. 126 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK., keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK **“untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempas yang bocorin”**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK berkata “ yakin bang..? “ saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab “perintah Kadiv, saksinya karo paminal“. saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan “bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/isi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui *whatshap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah kadiv sudah dilaksanakan belum“ dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab **“sudah dilaksanakan ndan”**;
- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **“dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian sehingga hancur, rusak, tak dapat dipakai, hilang dan tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, lalu masukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan dijok depan**. Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang

Hal. 127 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;

- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan *tidak dapat dipakai dan digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang*. Perbuatan tersebut di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jituanya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, ,

Hal. 128 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV untuk kepentingan umum” yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sampai dirumah dinasnya;**

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- **Subsidiair:**

Bahwa Terdakwa **FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., saksi ARIF RACHMAN

Hal. 129 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



ARIFIN, S.IK., M.H., saksi CHUCK PUTRANTO, S.IK., saksi BAIQUNI WIBOWO, S.IK., saksi AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK., IRFAN WIDYANTO, S.H., S.IK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16:00 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat bertempat di rumah dinas milik **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat akibat penembakan tersebut **TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.**, dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, dengan cara menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya yaitu salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, sekira pukul 17.22 WIB dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, sedang berada di kolam pancing pantai indah kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah **TERDAKWA**

Hal. 130 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan;

- Berselang sekira pukul 19.15 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, tiba di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di *carport* rumahnya, dimana pada saat itu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., bertanya kepada TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **ada peristiwa apa Bang..?** dijawab oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **“ada pelecehan terhadap Mbakmu”**, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan ceritanya bahwa **Mbakmu teriak-teriak** saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya **“ada apa bang..?”** ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menambak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat situasi tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut, sehingga terjadilah saling tembak menembak diantara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., lalu disampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;
- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendengarkan cerita dari TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menindaklanjuti dengan menjumpai Benny Ali (Karo Provoos Divpropam Polri) yang telah datang terlebih dahulu sebelum Maghrib di tempat kejadian di rumah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan Susanto (Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri). Selanjutnya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK bertanya kepada Benny Ali **“pelecehannya seperti apa...?”** kata Benny Ali menjelaskan kepada

Hal. 131 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK bahwa Benny Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawathi di kediaman Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Putri Candrawathi menceritakan kepada Benny Ali **benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawathi disaat sedang beristirahat didalam kamarnya**, dimana sewaktu kejadian Putri Candrawathi juga menggunakan baju tidur celana pendek kata Benny Ali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. Lalu Benny Ali *melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya* korban Nofriansyah Yosua Hutabarat *telah memasuki kamar Putri Candrawathi* dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawathi, akan tetapi Putri Candrawathi terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Candrawathi tersebut, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Candrawathi sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Candrawathi, lalu Putri Candrawathi berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat "panik dan keluar dari kamar", dan *saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga* terjadi tembak menembak. Cerita Benny Ali didapatkan dari Putri Candrawathi lalu diceritakan kembali kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;

- Setelah selesai saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendengar cerita dari Benny Ali di ruang tengah rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tempat kejadian perkara, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendekati sambil melihat mayat Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dibawah tangga dapur rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto;
- Setelah jenazah korban NofriansyahYosua Hutabarat di evakuasi, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK bersama Benny Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, selama dalam diperjalanan menuju kantor saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama,S.IK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah

Hal. 132 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,SIK,MH tersebut. Setibanya saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dikantor sekira pukul 20.05 WIB saat itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK ternyata telah tiba terlebih dahulu disana, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK melakukan klarifikasi kepada *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* yang telah berada disana, dan pada intinya mereka **menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah skenarionakan oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, SH,SIK,MH sebelumnya** perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

- Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Benny Ali mendapat telepon dari Dedy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap Pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap Pimpinan dan mau turun ke Lantai I Biro Provost disaat itulah bertemu Benny Ali dengan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan Benny Ali menyatakan saya “dipanggil Pimpinan”, kemudian dijawab TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., “oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mendampingi Benny Ali bersama menghadap Pimpinan;
- Sepulangnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan Benny Ali menghadap Pimpinan, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali ke ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan langsung menemui *RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO*, dan *KUAT MA'RUF* untuk **menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat**. Setelah itu Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kembali memanggil saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, Benny Ali, saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK, dan Harun, menyampaikan bahwa:
 - Ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalo harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Hal. 133 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sudah menghadap Pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan Pimpinan cuma satu yakni “KAMU NEMBAK NGGA MBO..?” dan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “*Siap Tidak Jenderal, kalo saya nembak kenapa harus di dalam rumah, pasti saya selesaikan di luar, kalo saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya (Jebol) karena senjata pegangan saya kaliber 45*”;
- **Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan;**
- Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, **berangkat dari kejadian Duren Tiga saja;**
- Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK ditelpon oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan mengatakan “*Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya,,,! Biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbak mu masalah pelecehan dan **tolong cek cctv komplek***”, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay yang merupakan *tim CCTV pada saat kasus KM 50* namun tidak terhubung, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK melalui whatsapp call dan **meminta agar keruangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK**, pada saat saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK tiba diruangan tersebut saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK meminta Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay dengan kalimat “*coba gus hubungi AKBP Ari Cahya..!*” namun tidak terhubung juga, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si Alias Acay menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK dengan nomor 08122178297 dan mau bicara dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK, lalu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK menyerahkan handphone kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay “*nih ada di sebelah saya*”, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha, SH.,S.IK.,M.Si alias Acay

Hal. 134 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



dan mengatakan “Cay permintaan bang Sambo, **utk CCTV udh di cek blom...? kalo blom, mumpung siang coba kamu screening..!**”, akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto, Sh,.S.Ik, yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK menjawab “Silakan aja koordinasi dengan Kaden A” maksudnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK. Setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK kembali menghubungi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay untuk memastikan bahwa **arahan yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK sudah jelas**, dan dijawab oleh Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si Alias Acay bahwa **arahan tersebut sudah jelas**. Kemudian Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK bahwa anggota Ari Cahya Nugraha,SH,.S.IK,.M.Si alias Acay akan menemui saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK guna **berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.;**

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay tiba di Komplek Polri Duren Tiga, kemudian memarkirkan kendaraanya diluar Komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkirannya dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK sudah tiba di Komplek perumahan Polri Duren Tiga, dan saksi Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK meminta menghadap, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menghubungi saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK adalah anggota Ari Cahya Nugraha, SH,.S.IK,.M.Si alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK, dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren Tiga**, dan menemukan bahwa terdapat **sebanyak 20 CCTV**

Hal. 135 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK yang sedang berada di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK mengatakan **"Bang, ijin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV"** kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK mengatakan **"ok jangan semuanya, yang penting penting saja.** Setelah menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK., menyampaikan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK sambil ditunjukkan CCTV yang berada dipertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren III kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK **menanyakan DVR CCTV tersebut ada dimana..?**, tetapi saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menjawab **tidak tahu..!**, setelah itu saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK menyatakan bahwa **DVR CCTV tersebut ada di pos security** dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK dan diarahkan **mengecek keberadaan DVR** tersebut, selain itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK juga **diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan bendabenda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;**

- Selanjutnya saksi Agus Nurpatricia Adi Purnama, S.IK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK sambil dirangkul menuju kerumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., (Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan) dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., saksi Agus Nurpatricia

Hal. 136 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Adi Purnama, S.IK menanyakan ini rumah siapa..? dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan, selanjutnya saksi Agus Nurpatiria Adi Purnama, S.IK meminta kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., diambil diganti dengan yang baru;**

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **melihat ada monitor dalam keadaan menyala**, lalu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK berjalan lagi dan **melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna Hitam**, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK keluar dari pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK berjalan menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., dan setelah bertemu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV dirumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H.**, selanjutnya saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., menanyakan **"perintah siapa"**, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menunjuk kearah belakang, dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatiria Adi Purnama, S.IK (Kaden Paminal) dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK, M.H., menyatakan "ya sudah nanti saja";
- Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK keluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya, Ketika tiba diluar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menerima telpon dari saksi Chuck Putranto, S.IK., Korpri Kadiv Propam, dan menanyakan apakah **telah menerima arahan untuk mengganti 2 (dua) DVR CCTV..?**, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK mengiyakan, dan selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK., menekankan agar saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK

Hal. 137 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan bendabenda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan;

- Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menghubungi saksi Tjong Djiu Fung alias Afung pemilik usaha CCTV, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **memesan 2 (dua) unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK juga meminta agar saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang segra untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 18:00 WIB saksi Tjong Djiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK diluar Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK mengajak saksi Tjong Djiu Fung alias Afung ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 (dua) anggotanya dari saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK.;
- Setelah tiba di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK bertemu dengan security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK **diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security** Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, ternyata security bernama Abdul Zapar **tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT** Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01, namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi ketua Rt dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK melarangnya, bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut, pada saat itu saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK melihat **bahwa**

Hal. 138 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



layar monitor tersebut menyala dan bergerak, hanya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut, kemudian saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 (dua) unit DVR CCTV (*Digital Video Recorder Closed Circuit Television*) merek G-LENZ SECURITY model GFDS-87508M Serial Number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Tjong Djiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menelpon saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,. M.H untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV dirumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK sampaikan pada saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,.M.H., dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,.M.H., meminta saksi Irfan Widyanto, S.H,S.IK agar datang kerumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut, selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK pergi meninggalkan saksi-saksi Tjong Djiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,.M.H., untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,.M.H., DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK diluar rumah. Kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK kembali ke pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,. M.H.;

- Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menerima telepon dari Ariyanto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK., di rumah pribadi TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK,.M.H., di Jl. Saguling III No.29, Duren Tiga, Jakarta Selatan, selanjutnya Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Ariyanto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut, kemudian saksi Ariyanto datang, dan sekira 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga

Hal. 139 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai selanjutnya saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK menyerahkan 3 (tiga) unit DVR CCTV kepada saksi Ariyanto dengan perincian 2 (dua) unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dan 1 (satu) unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H.;

- Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV “milik orang lain atau public yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa se izin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 wib, ketika Saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Drs. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, ada sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang datang mengaku sebagai anggota Polisi ke pos pengamanan Komplek perumahan Polri Duren Tiga, namun tidak memberitahukan dimana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widyanto, S.H, S.IK atas permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **mengakibatkan rekaman video dalam DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga kecamatan Pancoran Jakarta Selatan hilang sehingga menutupi kejahatan, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya;**
- Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah di serahkan oleh Ariyanto kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, dimana saksi Chuck Putranto, S.IK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam, kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyuruh Ariyanto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan No.Pol: B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Chuck Putranto, S.IK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Chuck Putranto, S.IK dalam menguasai DVR tersebut **tanpa dilengkapi surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan**

Hal. 140 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, namun DVR CCTV tersebut di taruh di bagasi mobil milik saksi Chuck Putranto, S.IK.dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara Tindak Pidana;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., ditelpon oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, **dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menelpon Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib**. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samual bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 wib saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samual bersama tim penyidik diruang rapat Kasat Reskrim, tidak berapa lama kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK datang, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **menyampaikan arahan dari saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK dan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M kepada penyidik supaya BAP ibu Putri Candrawathi tidak tersebar kemana-mana, Penyidik agar bertanggung jawab**. Kemudian saksi Rifaizal Samual bertanya “izin bang kami boleh meminta decoder cctv” saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV, tapi kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Chuck Putranto, S.IK.;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Chuck Putranto, S.IK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Chuck Putranto, S.IK, di panggil oleh TERDAKWA

Hal. 141 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan bertanya “CCTV dimana..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK., “CCTV mana JENDRAL..?” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjawab “CCTV sekitar rumah”, kemudian dijawab lagi oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “sudah saya serahkan ke polres Jakarta selatan”. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., katakan “siapa yang perintahkan..?” kemudian di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “siap”. Selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Chuck Putranto, S.IK dengan berkata : **“kamu ambil cctvnya kamu copy dan kamu lihat isinya”** kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., melanjutkan katakatanya dengan nada marah **“lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”** dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK **“siap jendral”**. Kemudian saksi Chuck Putranto, S.IK meninggalkan ruang kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menghubungi saksi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan “kok diambil bang..?, kan sudah diserahkan” namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK **“perintah bapak”**, selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastic hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, S.IK di mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH miliknya;

- Begitu khawatir dan gelisahnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dirumahnya Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menghubungi saksi Chuck Putranto, S.IK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Chuck Putranto, S.IK menghubungi saksi Baiquni Wibowo, S.IK agar datang ke TKP dengan maksud untuk **mencopy dan melihat isi DVR CCTV** dan setelah keduanya bertemu, saksi Chuck

Hal. 142 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Putranto, S.IK menyampaikan “Beq tolong copy dan lihat isinya” dan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK menjawab “ngga apa-apa nih..?” dan di jawab oleh saksi Chuck Putranto, S.IK “kemarin saya sudah di marahi, saya takut di marahi lagi” selanjutnya saksi Chuck Putranto, S.IK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baiquni Wibowo, S.IK untuk mengambil DVR CCTV yang di simpanya di mobilnya;

- Selanjutnya setelah saksi Baiquni Wibowo, S.IK mengambil DVR CCTV yang berada didalam mobil Toyota Innova No Pol B 1617 QH milik saksi Chuck Putranto, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke kantor Spri Kadivpropam lantai 1 gedung utama Mabes Polri, dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyiapkan *satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke Laptop, setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password/sandi namun pada saat itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK tidak memasukkan password/sandi tetapi hanya menekan “ok” dan langsung tersambung dimana dari ke tiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah No. 46, No.45 dan No 43, kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK mencari data atau rekaman pada tanggal 08 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 Wib dan dipindahkan ke media penyimpanan Flashdisk warna merah hitam;*
- Setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK kembali ke Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa Flashdisk warna hitam dan Laptop Microsoft Surface dan menunjukan Data Rekaman yang sudah dicopy tersebut kepada saksi Chuck Putranto, S.IK, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK,. M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren Tiga No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK menyampaikan kepada saksi Chuck Putranto, S.IK “nih udah copyannya CCTV” saat itu saksi Chuck melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dimana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan “bang kemarin bapak perintahkan untuk mengcopy dan melihat isinya, abang mau lihat ngga..?”, Kemudian saksi Chuck Putranto,

Hal. 143 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., secara bersama-sama menonton rekaman CCTV **hasil copyan/unduhan oleh saksi Baiquni Wibowo, S.IK** dan diputar dengan menggunakan Laptop milik saksi Baiquni Wibowo, S.IK.;

- Selanjutnya setelah ke empat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flasdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut ternyata saksi Chuck Putranto, S.IK, berkata : “ **bang ini Joshua masih hidup**” lalu saksi Baiquni Wibowo, S.IK. memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan **mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah Dinas** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup akhirnya perasaan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **sangat kaget karena tidak menyangka** bahwa apa yang sudah saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dengar beberapa hari lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan KAROPENMAS DIVHUMAS Brigjen RAMADHAN ternyata tidak sama dengan apa yang saksi ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., lihat pada CCTV tersebut, “SEKALIGUS TERBANTAHKAN APA YANG DISAMPAIKAN TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., PERIHAL MENINGGALNYA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT TERJADI KARENA TEMBAK MENEMBAK ANTARA NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT DENGAN RICHARD ELIEZER SEBELUM TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., DATANG KE RUMAH DINAS DUREN TIGA” yang akhirnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., keluar dari rumah saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., dan langsung menghubungi saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. dengan menggunakan whatsapp call untuk meminta arahan dan petunjuk dimana saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian Tim Khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren Tiga Nomor : 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, lalu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melaporkan dengan sebenarnya fakta **dari rekaman CCTV**

Hal. 144 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



tersebut **dimana keadaan sebenarnya masih terlihat** Nofriansyah Yosua Hutabarat **sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **sampai dirumah dinasny.** Mendengar suara saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui telepon **gemetar dan takut**, lalu saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK. menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., menghadap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H.;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., diajak oleh HENDRA KURNIAWAN, S.IK menghadap ke ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di Mabes Polri. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan maksud dari kedatangan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan dijawab oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., disaat mereka nanton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022 dimana **ditemukan perbedaan keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU,** namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga yang telah ditonton oleh Chuck Putranto, S.IK bersama saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Baiquni Wibowo, S.IK, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga No. 46 terlihat bahwa Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut, perbedaan tersebut di jelaskan sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., namun TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., tidak percaya dan mengatakan

Hal. 145 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



“Masa..Sih” kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., meminta kepada saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk menjelaskan Kembali apa Isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan **keberadaan** Nofriansyah Yosua Hutabarat **masih hidup pada saat** TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., **datang ke TKP**. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan “**bahwa itu keliru**”, namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., mendengar nada bicara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., “**masa kamu tidak percaya sama saya**”. Lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan dimana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., saksi Chuck Putranto, S.IK., saksi Baiquni Wibowo, S.IK, dan saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK., M.H., (Kasat serse Polres Jakarta selatan) dan file tersebut tersimpan diflashdisk dan Laptop tersebut miliknya saksi Baiquni Wibowo, S.IK. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengatakan “**berarti kalau ada bocor dari kalian berempat**”.TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., untuk **menghapus dan memusnahkan file tersebut** dengan kalimat “**kamu musnahkan dan hapus semuanya**” dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menyampaikan kepada saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., “**NDRA, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres**”. Pada saat komunikasi tersebut saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., tidak berani menatap TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan hanya menunduk lalu TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., berkata “**kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang**

Hal. 146 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



terjadi dengan mbakmu” kemudian TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., mengeluarkan air mata. Kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, berkata “**sudah rif, kita percaya saja**”. Kemudian pada saat saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, akan keluar ruangan, TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., meminta kembali kepada HENDRA KURNIAWAN, S.IK., dan ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., M.H., berkata “**pastikan semuanya sudah bersih**”;

- Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., dan HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, keluar bersama-sama dari ruangan kerja TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dari Lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri., selanjutnya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H. pergi menemui saksi Chuck Putranto, S.IK., dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK., di pantry depan ruangan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dan menyampaikan permintaan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kepada saksi Chuck Putranto, S.IK dan saksi Baiquni Wibowo, S.IK “**untuk menghapus file yang ada di laptop dan flashdisk, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin**”. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK berkata “ yakin bang..? “ saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menjawab “perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal“. saksi Baiquni Wibowo, S.IK., menyampaikan “bang minta waktu untuk *backup file* pribadi di laptop saya sebelum diformat”;
- Ke esokan harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21.00 WIB saksi Baiquni Wibowo, S.IK., datang menemui saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., yang berada didalam mobilnya dan menyampaikan bahwa **file/lisi di laptop sudah bersih semuanya**. Kemudian saksi Baiquni Wibowo, S.IK., meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir, setelah itu saksi Baiquni Wibowo, S.IK., pergi meninggalkan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK.,, menelpon saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., melalui *whatsap call* dan menanyakan perihal permintaan dari Kadiv apakah sudah dilaksanakan atau belum..? dengan kalimat “rif, perintah Kadiv sudah dilaksanakan belum“ dan saksi Arif Rachman Arifin, S.IK.,M.H., menjawab “**sudah dilaksanakan ndan**”;

Hal. 147 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., **“dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tanganya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, lalu dimasukkan ke papperbag atau kantong warna hijau dan letakkan dijok depan.** Selanjutnya papperbag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan dirumahnya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Arif Rachman Arifin, S.IK., M.H., menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut *dimana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi* kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela;
- Bahwa akibat perbuatan FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., bersama-sama dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., Arif Rachman Arifin, S.I.K., Chuck Putranto, S.I.K., Baiquni Wibowo, S.I.K., Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rhekynellson Soplanit, S.IK.,M.H., lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada Laptop merek *Microsoft Surface* mengakibatkan *tertutupinya kejahatan, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya.* Perbuatan tersebut di inginkan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., kemudian dilanjutkan dengan siasat jitu yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan Pemeriksaan Biro Provost di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat,

Hal. 148 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., memanggil secara bersamaan saksi HENDRA KURNIAWAN, S.IK., Benny Ali, saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, S.IK., dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, *keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan*, selanjutnya TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, *berangkat dari kejadian Duren Tiga saja* dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja, padahal : kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah merupakan Tindak Pidana Kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain, kewenangan PAMINAL yang notabene bertugas dalam hal Pengamanan Internal Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan Pelanggaran Disipliner dan SOP Kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal Penyidikan Kejahatan Pidana Umum;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di rumah dinas TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., Komplek perumahan Polri Duren Tiga Nomor 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, ternyata jejak-jejak DVR CCTV yang berada di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., dimana **keterangan antara TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas duren tiga telah terjadi tembak menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU**, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV Pos Security Komplek perumahan Polri Duren Tiga terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut dimana saat TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., datang ke rumah dinas milik TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H.,S.IK.,M.H., di duren tiga

Hal. 149 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 46 RT.05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah TERDAKWA FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H., sampai dirumah dinasny;**

Perbuatan terdakwa **FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 796/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H. untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel atas nama Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H. tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 150 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No. 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927;
- 1) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610;
 - 2) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291;
 - 3) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW;
 - 5) 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card00250000 1800 1682 dan No.handphone/ Whats App 08127006000;
 - 6) 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
 - 7) 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
 - 8) 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
 - 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
 - 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
 - 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokes Polri No.B/001/VII/Lab/2022/IKF, Tgl.9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);

Hal. 151 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



12) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);

13) Foto 1 (bermaterai);

14) Foto 2 (bermaterai);

15) Foto 3 (bermaterai);

16) Foto 4 (bermaterai);

17) Foto 5 (bermaterai);

18) Foto 6 (bermaterai);

19) Foto 7 (bermaterai);

20) Foto 8 (bermaterai);

21) Foto 9 (bermaterai);

22) Foto 10 (bermaterai);

23) Foto 11 (bermaterai);

24) Foto 12 (bermaterai);

25) Foto 13;

26) Foto 14;

27) Foto 15;

28) Foto 16;

29) Foto 17;

30) Foto 18;

31) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video;

32) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220158 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merek Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, No.seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan No.seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1;

33) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220027 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : ZR12JP4V;

Hal. 152 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



34) 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : WSC0797H;

35) 1 (satu) butir selongsong peluru

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No. 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No. 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
- 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri.PUTRI;
- 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
- 5) 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike;
- 6) 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan No.seri OM0076;
- 7) 1 (satu) buah dusbox handphone merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350;
- 8) 1 (satu) buah dusbox handphone merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641;

9) 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56;

D. DASAR PENGGELEDAHAN Tgl. 9-8-2022 di Jl. Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;

Hal. 153 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Srip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
- 29) 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 31) 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;

Hal. 154 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalam ya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger Merk OPPO;
- 33) 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merek SAMSUNG;-
- 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
- 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
- 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
- 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
- 39) 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;
- 40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;
- Pada Lantai 3
- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
- 2) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1: 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1: 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera No.0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRCO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
- Pada Lantai 4
- 1) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka.
- Pada Pos Keamanan
- Diatas genset samping Pos Keamanan

Hal. 155 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- 1)1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2)1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3)1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No.34 Warna Biru;
- 4)1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5)1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6)1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7)1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M;
- 8)1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;
- 9)1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan No.IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, No.ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100;
- 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL;
- 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32;
- 15) 2 (dua) buah pisau staines dengan gagang plastik warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

Hal. 156 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan No.IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, No.MOSEL SM-A705F/DS, dengan No.IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan No.082113710022;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan No.IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan No.082267892005;
- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISION, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan No.IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan No.087888258777;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan No.IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;;
- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;

Hal. 157 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
- 8) 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan No.seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19;
- 18) 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power;
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry;
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
- 21) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB;
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi No.LP/B/1630/VII/2022/ SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelapor Sdri. PUTRI CANDRAWATHI;

Hal. 158 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan an.RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;
- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan an.RICHARD E.P.L;
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.286-VIII-2022SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.284-VIII-2022SIBER tanggal 4 Agustus 2022;
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;

Hal. 159 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 No.Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S0241A120200HE;
- 20) 42. 1 (satu) KAOS BERKERAH warna BIRU;
- 21) 1 (satu) CELANA PANJANG TAKTITAL warna hitam;
- 22) 1 (satu) buah merek IPHONE 7 PLUS warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P No.SERI: ZCCA6V2H40000WR;
- 24) 10 (SEPULUH) BUAH selongsong dengan RINCIAN;
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN;
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA;
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;
- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN;
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI;
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDi (SAMPING GUCI);
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU;
- 33) 1 selongsong di LANTAI;
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN;
- 35) 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 36) 1 di ANAK TANGGA;
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA;
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
- 39) 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN;
- 40) 1 di KURSI;
- 41) 3 di LANTAI;

Hal. 160 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN;
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm)
BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI;
- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG
LUMIU;
- 46) KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
TANGGAL 24 DESEMBER 2021;
- 47) 1 PUCUK SENPI HS No.H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE berisi
9 BUTIR PELURU;
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT
PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPI KIRI;
- 50) Serpihan anak peluru;
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah;
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker;
- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam;
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 56) 5 (lima) buah swab residu;
- 57) 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan;
- 58) 1 (satu) buah kta (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA;
- 59) 1 (satu) buah SIM C No.2733-9411-000021 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA;
- 60) 1 (satu) buah SIM A No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH
YOSUA;
- 61) 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA;
- 62) 1 (satu) buah BPJS No.00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH
YOSUA;
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA No.020712441 ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA;
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI No.221/VI/2012;
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA
API No.SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA;
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA
NOFRIANSYAH YOSUA;

Hal. 161 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam;
69) 1 (satu) buah TAS merek TUMI warna hitam;
70) SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000;
71) 2 (dua) buah Handphone dengan perincian sebagai berikut:
1) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX warna GRAY;
2) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX warna SPACE
GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL ICCID:
621007183208059500;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No.Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api No.: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
5) 1 (satu) buah tas warna coklat;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas perkara an.Terdakwa Sdri. PUTRI CHANDRAWATI.

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830;
2. 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam;
3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035;
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasang dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan;
5. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasang) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam;

Hal. 162 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



6. 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;
7. 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168;
8. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.-;
- J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247;
 - (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim;
 - 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
 - Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711 dengan NAMA FILE
CH02_20220701000000.MP4, CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4, CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4, CH02_20220701122357.MP4,
CH02_20220701134937.MP4, CH02_20220701152404.MP4,
CH02_20220701170722.MP4, CH02_20220701184507.MP4,
CH02_20220701205443.MP4, CH02_20220701235840.MP4,
CH02_20220702032439.MP4, CH02_20220702063354.MP4,
CH02_20220702091800.MP4, CH02_20220702113558.MP4,

CH02_20220702134116.MP4, CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4, CH02_20220702200958.MP4,
CH02_20220702225534.MP4, CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4, CH02_20220703084536.MP4,

Hal. 163 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220703110315.MP4,	CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4,	CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,	CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,	CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,	CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704061051.MP4,	CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,	CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,	CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,	CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,	CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,	CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,	CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,	CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,	CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,	CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,	CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,	CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,	CH02_20220706044141.MP4,
CH02_20220706071554.MP4,	CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,	CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,	CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,	CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,	CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,	CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,	CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,	CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,	CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,	CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,	CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,	CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,	CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,	CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,	CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4,	CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4,	CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4,	CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4,	CH03_20220703120011.MP4,

Hal. 164 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH03_20220704032200.MP4, CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu)

unit HARDDISK merek HDD ORICO warna hitam kapasitas 500 GB;

6. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 BERIKUT 1 (satu) buah ADAPTOR DVR;
7. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk CRUZER FORCE kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G;
8. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV No.SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
9. 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas 2TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD;
10. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam-SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
11. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna hitam SILVER berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan No.Seri BL21112;
12. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan No.Seri 201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flasdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646;

Hal. 165 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



13. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE
A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W;
14. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W;
15. 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH;
16. 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA;
17. 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER;
18. 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF;
19. 1 (satu) buah DVR warna hitam No.2012012180080056;
20. 1 (satu) buah REMOTE warna hitam BERTULISKAN DVR;
21. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam;
22. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM;
23. 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR;
24. 1 (satu) buah Dekoder CCTV merek HIK VISION 1 TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL No.F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR;
25. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 DAN H.265 model AVR-808;
26. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta) dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;
27. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota Utara NVR

Hal. 166 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, Batas Kota Utara NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

Batas Kota Utara NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W;

28. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan NAMA

FILE ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flasdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W;

29. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A_CCTV1_ 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM A_CCTV1_2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364;

30. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332;

31. 1 (satu) unit Flashdisk merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi Screen Capture/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR

Hal. 167 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B Parkir

Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir
Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_58984300.jpeg;

32. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTATION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000- LINGKAR 2022-07-08-10-42000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flasdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB;
33. 1 (satu) buah Flashdisk merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF;
34. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk

Hal. 168 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Sandisk warna merahhitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W;

35. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi Capture atau Tangkapan Layar CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE

20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG,
20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG,
20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG,
20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG,
20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG,
20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

36. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG berisi FOTO dengan NAMA

FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG,
20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708
130106705_1_L1077ZK_P1.JPG,
20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708
111832413_1_10500_P1.JPG,
20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708
111833450_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_L4073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman
VIDEO dengan NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431 Semarang
ABC.MP4;

Hal. 169 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



37. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk Cruzer Blade warna hitammerah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828;
38. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy DIdalam 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J;
39. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z;
40. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitasB 32 GB dengan No.Seri BM210653544W;
41. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF;
- Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU;**
- 3) . Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 170 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA PERTAMA PRIMAIR: Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA PERTAMA SUBSIDAIR: Pasal 48 AYAT (1) jo Pasal 32 ayat UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA PRIMAIR: Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA SUBSIDAIR: Pasal 221 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
7. Membebaskan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., dari segala dakwaan (verkapte Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K, M.H., dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging);
8. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
9. Memerintahkan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mencabut/Melepaskan Garis Polisi (Police Line) yang Terpasang di rumah Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Jl. Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan melalui Penuntut Umum;

Hal. 171 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Sambo, SH., S.I.K., M.H. atau setidaknya kepada keluarga Terdakwa Ferdy Sambo, SH., S.I.K., M.H., sebagai berikut :
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X APPHIRE SOLAR;
 - 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI;
 - 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
 - 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
 - 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike;
 - 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;
 - 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
 - 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO
 - 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
 - 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
 - 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
 - 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
 - 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi: a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.
 - 1 (satu) buah Tas merk Berluti Paris.
11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
12. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
- ATAU
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Hal. 172 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 13 Pebruari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan pembunuhan berencana*" DAN "*tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: **MATI**;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No.368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Iphone X warna hitam dengan No.Handphone: 082282558750, No.IMEI: 353039099426927.

- 1). 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE X MAX, EID:89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610

- 2). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0522 6230 642900 dan No.HP.08122603213 dan No.Whats App 089646660291

- 3). 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 489500.

- 4). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, No.S/N RRCRC015SYW

- 5). 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card00250000 1800 1682 dan No.handphone/ Whats App 08127006000.

- 6). 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);

Hal. 173 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- 7). 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 8). 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
- 9). 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 10). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
- 11). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I PUSDOKKES Polri No.B/001/VII/Lab/2022/IKF, Tgl.9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
- 12). 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
- 13). Foto 1 (bermaterai);
- 14). Foto 2 (bermaterai);
- 15). Foto 3 (bermaterai);
- 16). Foto 4 (bermaterai);
- 17). Foto 5 (bermaterai);
- 18). Foto 6 (bermaterai);
- 19). Foto 7 (bermaterai);
- 20). Foto 8 (bermaterai);
- 21). Foto 9 (bermaterai);
- 22). Foto 10 (bermaterai);
- 23). Foto 11 (bermaterai);
- 24). Foto 12 (bermaterai);
- 25). Foto 13;
- 26). Foto 14;
- 27). Foto 15;
- 28). Foto 16;
- 29). Foto 17;
- 30). Foto 18;

Hal. 174 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- 31). 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merek Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video.
- 32). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220158 yang di dalam nya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merek Western Digital dengan kapasitas masingmasing 6TB, No.seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan No.seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1
- 33). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220027 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : ZR12JP4V.
- 34). 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merek TVT Model TD-3116B2 dengan No.Seri: TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merek Seagate dengan kapasitas 6TB, No.seri Hardisk : WSC0797H.
- 35). 1 (satu) butir selongsong peluru
- B.Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.581/Pen.Pid/ 2022/ PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard.
- C.Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok No.602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri.PUTRI.

Hal. 175 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an.SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.
- 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.
- 5) 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike.
- 6) 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan No.seri OM0076.
- 7) 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350.
- 8) 1 (satu) buah dusbox *handphone* merek OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641.
- 9) 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56.

D. DASAR PENGGELEDAHAN Tgl.9-8-2022 di Jl.Saguling 3 No.29 Pancoran Jakarta Selatan.

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala *Charger*;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 10) 2 (dua) buah buku kas;
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDi LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 15) 1 (satu) potongan kuku;
- 16) 1 (satu) buah kunci merek SOLIGEN;

Hal. 176 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel kertas BON;
- 18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
- 19) 2 (buah) kabel data IPHONE;
- 20) 1 (satu) buah kepala *Charger*;
- 21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
- 22) 1 (buah) Mouse merek LOGITECH warna hitam;
- 23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
- 24) 1 (satu) Srip obat GRANULER;
- 25) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merek EDIFIER warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
- 27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
- 28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
- 29) 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30) 1 (satu) box HP dan unit merek Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
- 31) 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
- 32) 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S di dalam ya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta *Charger* Merk OPPO;
- 33) 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta *Charger* merek SAMSUNG;
- 34) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
- 35) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK yang sudah kosong;
- 36) 1 (satu) box sarung tangan merek SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
- 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38) 2 (dua) box Poc Radio merek HYTERA dalam keadaan kosong;
- 39) 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru di dalam kantong plastik;

Hal. 177 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;

Pada Lantai 3

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih;
- 2) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1 : 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru;
- 5) 1 (satu) box HP merek IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera No.0852 1212 2004;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
- 9) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka.

Pada Pos Keamanan

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merek GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
- 3) 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No.34 Warna Biru;
- 4) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merek RIDER warna krem;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M;

Hal. 178 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih;
- 11) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merek GIORDANO;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan No.IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, No.ICCID: 8962100097727719948, Password: 291100.
- 13) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerek Crooz Apparel ukuran XL
- 14) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerek Lee ukuran 36 X 32
- 15) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam
- 16) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merek VOLCOM;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55.
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an.RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau model RENO2 F dengan No.IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366

Hal. 179 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan No.IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091
- 3) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG, nama model GALAXY A70, No.MOSEL SM-A705F/DS, dengan No.IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut di dalam nya berisikan 1
(satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan No.082113710022.
- 4) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan No.IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang di dalam nya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan No.082267892005
- 5) 1 (satu) unit digital video recorder merek: HIKVISON, warna: hitam, model DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power
- 6) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan No.IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut di dalam nya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan No.087888258777
- 7) 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam type T1 5G dengan No.IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD

F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
- 2) 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- 3) 1 (satu) unit DVR merek Platinum model P8-1080P;
- 4) 1 (satu) unit Decoder merek Platinum model P8-2HDD;
- 5) 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- 6) 1 (satu) buah Buku tabungan BCA No.rekening 1310469021 an.RIKI RIZAL WIBOWO;
- 7) 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;

Hal. 180 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 8) 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
- 9) 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merek Sandisk 16 GB;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4 warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- 12) 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- 13) 1 (satu) buah Kopel warna hitam merek BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit Laptop merek Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);
- 15) 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan No.seri 13064EGA, 2 (dua) buah *magazine*, dan 15 (lima belas) butir peluru.
- 16) 1 (satu) buah tas hitam merek Berluti Paris 1845;
- 17) 1 (satu) pucuk senjata api merek Glock 17 Austria 9x19 dengan No.seri NUM 135, 1 (satu) buah *magazen* Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merek Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19.
- 18) 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power
- 19) 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry
- 20) 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection
- 21) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara INTEROGASI PELAPOR / KORBAN an.PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi No.LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 an.pelaporSdri.PUTRI CANDRAWATHI

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli

Hal. 181 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan an. RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142.

- 2) 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan an. RICHARD E.P.L
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 No.085710325081
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.286-VIII-2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No.284-VIII-2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022.
- 9) Berita Acara PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
- 11) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
- 12) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
- 13) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
- 14) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
- 15) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
- 16) 6 (enam) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;

Hal. 182 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



- 17) 3 (tiga) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
- 18) 8 (delapan) lembar Berita Acara PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI an.ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
- 19) 1 (satu) unit DVR merek ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 No.Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merek SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merek MASS POWER model S024-1A120200HE
- 20) 42. 1 (satu) KAOS BERKERAH warna BIRU
- 21) 1 (satu) CELANA PANJANG TAKTITAL warna hitam
- 22) 1 (satu) buah merek IPHONE 7 PLUS warna hitam
- 23) 1 (satu) buah DVR merek SAMSUNG model SRD-494P No.SERI: ZCCA6V2H40000WR
- 24) 10 (SEPULUH) BUAH selongsong dengan RINCIAN
- 25) 1 selongsong di MEJA MAKAN
- 26) 1 selongsong di BAWAH ANAK TANGGA
- 27) 1 selongsong di SEBELAH KAKI KANAN PELAKU
- 28) 1 selongsong di ANTARA LUTUT KORBAN
- 29) 1 selongsong di LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN)
- 30) 1 selongsong di KAKI KURSI
- 31) 1 selongsong di DEPAN KAMAR MANDi (SAMPING GUCI)
- 32) 1 selongsong di BAWAH BADAN PELAKU
- 33) 1 selongsong di LANTAI
- 34) 1 selongsong di BAWAH MEJA MAKAN
- 35) 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL dengan PERINCIAN:
- 36) 1 di ANAK TANGGA
- 37) 1 di BAWAH ANAK TANGGA
- 38) 1 di BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2
- 39) 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL dengan PERINCIAN:
- 40) 1 di KURSI
- 41) 3 di LANTAI
- 42) PECAHAN HIASAN KERAMIK
- 43) PECAHAN KACA/CERMIN
- 44) 1 (satu) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm) BERIKUT MAGAZINE berisi 12 BUTIR AMUNISI.

Hal. 183 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vfmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU.
- 46) KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA TANGGAL 24 DESEMBER 2021.
- 47) 1 PUCUK SENPI HS No.H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE berisi 9 BUTIR PELURU.
- 48) 1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada KULIT PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH
- 49) serpihan logam yang ditemukan menempel pada KULIT PIPIS KIRI
- 50) Serpihan anak peluru
- 51) 1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah
- 52) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker
- 53) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 54) 1 (satu) buah masker non medis warna hitam
- 55) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 56) 5 (lima) buah swab residu
- 57) 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:
- 58) 1 (satu) buah kta (kartu Tanda Anggota) an.NOFRIANSYAH YOSUA
- 59) 1 (satu) buah SIM C No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 60) 1 (satu) buah SIM A No.2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 61) 1 (satu) buah NPWP No.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 62) 1 (satu) buah BPJS No.00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 63) 1 (satu) buah KARTU MAHASISWA No.020712441 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 64) 1 (satu) buah IDENTITAS SIDIK JARI No.221/VI/2012
- 65) 1 (satu) buah SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API No.SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA
- 66) 1 (satu) buah KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA
- 67) 1 (satu) buah KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA
- 68) 1 (satu) buah Jam Tangan merek G-SHOCK warna hitam
- 69) 1 (satu) buah TAS merek TUMI warna hitam

Hal. 184 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000
- 71) 2 (dua) buah *Handphone* dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX warna GRAY
 - 2) 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 13 PRO MAX warna SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD TELKOMSEL ICCID: 621007183208059500

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merek Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No.Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api No.: BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;
- 2) 2 (dua) buah Magazen;
- 3) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- 4) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata)
- 5) 1 (satu) buah tas warna cokelat.

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merek DELL XPS 15 Inch Type No.T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830
2. 1 (satu) unit *Charger* Dell 130.OW warna hitam
3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: No.Barcode 1: 123JAES92926V, No.Barcode 2: LT9323371944CN dan No.Barcode 3: M1004998-035
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
5. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam merek KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.
6. 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097;

Hal. 185 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



7. 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera No.0821 2231 0168;
8. 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta *Charger*.-
- J. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 35598028087247
 - (satu) buah sim card yang terpasang dengan No.sim card 6210 0619 8296 199700 dan No.HP.082319961997 dan No.Whats App 08122178297.
 - 1 (satu) Unit HP Merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim
 - 1 (satu) Unit DVR merek Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati
 - Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION model DS-7208HQHI-K1 No.Seri C25416711

dengan NAMA FILE	CH02_20220701000000.MP4,
CH02_20220701025602.MP4,	CH02_20220701061719.MP4,
CH02_20220701085835.MP4,	CH02_20220701105320.MP4,
CH02_20220701122357.MP4,	CH02_20220701134937.MP4,
CH02_20220701152404.MP4,	CH02_20220701170722.MP4,
CH02_20220701184507.MP4,	CH02_20220701205443.MP4,
CH02_20220701235840.MP4,	CH02_20220702032439.MP4,
CH02_20220702063354.MP4,	CH02_20220702091800.MP4,
CH02_20220702113558.MP4,	CH02_20220702134116.MP4,
CH02_20220702153728.MP4,	CH02_20220702173506.MP4,
CH02_20220702200958.MP4,	CH02_20220702225534.MP4,
CH02_20220703021601.MP4,	CH02_20220703054147.MP4,

Hal. 186 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH02_20220703084536.MP4,	CH02_20220703110315.MP4,
CH02_20220703131223.MP4,	CH02_20220703143053.MP4,
CH02_20220703162932.MP4,	CH02_20220703182628.MP4,
CH02_20220703202331.MP4,	CH02_20220703221859.MP4,
CH02_20220704001736.MP4,	CH02_20220704022016.MP4,
CH02_20220704041350.MP4,	CH02_20220704061051.MP4,
CH02_20220704080611.MP4,	CH02_20220704093056.MP4,
CH02_20220704103753.MP4,	CH02_20220704113310.MP4,
CH02_20220704123946.MP4,	CH02_20220704134609.MP4,
CH02_20220704150040.MP4,	CH02_20220704161321.MP4,
CH02_20220704173956.MP4,	CH02_20220704194840.MP4,
CH02_20220704215355.MP4,	CH02_20220705001145.MP4,
CH02_20220705004822.MP4,	CH02_20220705034857.MP4,
CH02_20220705064220.MP4,	CH02_20220705085349.MP4,
CH02_20220705104324.MP4,	CH02_20220705122701.MP4,
CH02_20220705135853.MP4,	CH02_20220705152858.MP4,
CH02_20220705180614.MP4,	CH02_20220705212313.MP4,
CH02_20220706002458.MP4,	CH02_20220706025839.MP4,
CH02_20220706044141.MP4,	CH02_20220706071554.MP4,
CH02_20220706095912.MP4,	CH02_20220706122345.MP4,
CH02_20220706135950.MP4,	CH02_20220706160321.MP4,
CH02_20220706185216.MP4,	CH02_20220706213700.MP4,
CH02_20220707002618.MP4,	CH02_20220707032146.MP4,
CH02_20220707061816.MP4,	CH02_20220707083910.MP4,
CH02_20220707104309.MP4,	CH02_20220707125648.MP4,
CH02_20220707142151.MP4,	CH02_20220707155023.MP4,
CH02_20220707173123.MP4,	CH02_20220707191135.MP4,
CH02_20220707193203.MP4,	CH02_20220707200249.MP4,
CH02_20220707224335.MP4,	CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4,	CH02_20220708052334.MP4,
CH02_20220708062330.MP4,	CH02_20220708083857.MP4,
CH02_20220708095956.MP4,	CH02_20220708104212.MP4,
CH02_20220708124019.MP4,	CH02_20220708141607.MP4,
CH02_20220708155757.MP4,	CH02_20220708174544.MP4,
CH02_20220708194615.MP4,	CH02_20220708220051.MP4,
CH03_20220701000000.MP4,	CH03_20220701130048.MP4,
CH03_20220702041941.MP4,	CH03_20220702201740.MP4,

Hal. 187 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



- CH03_20220703120011.MP4, CH03_20220704032200.MP4,
CH03_20220704190226.MP4, CH03_20220705001145.MP4,
CH03_20220705103051.MP4, CH03_20220706014344.MP4,
CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4,
CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4,
CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4,
CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD
ORICO warna hitam kapasitas 500 GB
6. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696
BERIKUT 1 (satu) buah ADAPTOR DVR
 7. 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merek *Sandisk* CRUZER
FORCE kapasitas 64 GB No.Seri BN210957014Z SDCZ71-064G
 8. 1 (satu) buah DVR model 8708 HV No.SERI: 20140227000891,
KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN
 9. 1 (satu) buah HARD DISK warna merah merek ADATA kapasitas
2TB No.Seri AHV300-2TU31-CRD
 10. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR HIK VISION dengan NAMA FILE
A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4, yang
disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk*
warna hitam-SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri
BN2112000737Z
 11. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR XVR model XVR-2800-8CH dengan
NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI,
2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI,
4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy Di dalam 1
(satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna hitam SILVER
berkapasitas 16 GB ULTRA FLAIR USB 3.0 dengan No.Seri
BL21112
 12. Dokumen DAN/atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman
CCTV dengan merek DVR AHD model AVR-1608 dengan No.Seri
201710080001 dengan NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI,
2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI,

Hal. 188 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flasdisk* merek *Sandisk* warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri SDCZ73-0326-646
13. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek HIKVISION dengan NAMA FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau COPY di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2203005766W
14. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek DVR SOLUTION model ST-DVR 6008 dengan NAMA FILE 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDC250-0086 B12202577983W
15. 1 (satu) unit DVR warna hitam KODE MBD0140/201712001-6CH
16. 1 (satu) buah HARDISK EKSTERNAL warna hitam merek TOSHIBA
17. 1 (satu) buah HD DVR, 8 CHANNEL, kapasitas 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER
18. 1 (satu) buah HARDISK merek SEAGATE 500GB S/N: 9VV749RF
19. 1 (satu) buah DVR warna hitam No.2012012180080056
20. 1 (satu) buah REMOTE warna hitam BERTULISKAN DVR
21. 1 (satu) buah MOUSE warna hitam
22. 1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM
23. 1 (satu) buah DEKORDER CCTV merek HIK VISION model: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL No.C 7830179 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR
24. 1 (satu) buah *Dekoder* CCTV merek HIK VISION 1 TB, model DS7208HQHI-KI/E, SERIAL No.F66394569 BERIKUT 1 (satu) buah CHARGER DVR
25. 2 (dua) unit DVR warna hitam merek HYBRID H.264 DAN H.265 model AVR-808
26. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri SDCZ250-008GB 12110581294 berisi *Screen Capture*/Tangkapan Layar Rekaman CCTV

Hal. 189 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



GERBANG TOL BAWEN Semarang KM 444 (arah Jakarta)
dengan NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF.

27. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa CCTV dengan merek NVR HIKVISION model DS-7732NI-K4 dengan NAMA FILE Batas Kota

Utara_NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

Batas Kota Utara_NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

Batas Kota Utara_NVR

Diskominsta_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4,

yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN220158194W

28. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN merek NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan

NAMA FILE ch0001_00000000685000000.mp4,

ch0001_00000000712000000.mp4,

ch0001_00000000625000000.mp4,

ch0001_00000000626000000.mp4,

ch0001_00000000627000000.mp4,

ch0001_00000000628000000.mp4,

ch0001_00000000629000000.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN211158525W

29. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: - SYNOLOGY DS2419+ dengan NAMA FILE KM 73A _CCTV1_ 20220708141359_ 20220708141759_ 100999076, KM A _CCTV1_ 2022 0708141100_ 20220708141500 _101276119, DAN KM 85A _CCTV1_ 20220708140659_ 20220708141059_ 101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 64 GB dengan No.Seri VF364.

Hal. 190 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



30. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR: DAHUA 616R dengan NAMA FILE NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek VIVAN warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri VF332.
31. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek ROBOT warna SILVER berkapasitas 16 GB dengan No.Seri RF-316 berisi *Screen Capture*/TANGKAPAN KAMERA CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI arah Jakarta dengan NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140217 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140514 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140659 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B Parkir Depan Main 20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A A_20220708140911_58984300.jpeg
32. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV TOL Semarang ABC KM 430+000 dengan merek HP Z800 WORKSTASION hitam dengan NAMA FILE -24 KM+000-

Hal. 191 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flasdisk* merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB.

33. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek VANDISK warna HIJAU kapasitas 16 GB berisi *Screen Capture/Tangkapan Layar* Rekaman CCTV GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15 dengan NAMA FILE KLKK.PDF
34. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV Gerbang Pintu Tol CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN rekaman CCTV KM 28+600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan merek HPE PROLIANT TYPE: HPE DL380 GEN 10 dengan NAMA FILE MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM 28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam kapasitas 8 GB dengan No.Seri B1220257983W.
35. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek Sandisk warna merah-hitam berkapasitas 16 GB dengan No.Seri SDCZ50-016G BL200526231Z berisi *Capture* atau *Tangkapan Layar* CCTV kendaraan KM 28 + 600 Tol Layang MBZ CIKAMPEK arah Jakarta dengan NAMA FILE 20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG, 20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG, 20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG, 20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG.
36. 1 (satu) buah *Flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi *Screen Capture/Tangkapan Layar Speed Camera* KM 431 Jalan TOL Srandol Jatingaleh Semarang, KM 369 Jalan TOL Semarang BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON, YANG berisi FOTO dengan NAMA FILE 20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG, 20220708 130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_P1.JPG, 20220708 130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 111832413_1_10500_P1.JPG,

Hal. 192 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG, 20220708
111833450_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG,
20220708_104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN rekaman
VIDEO dengan NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
Semarang ABC.MP4.

37. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV dengan merek NVR AXIS P3325 dengan NAMA FILE 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk Cruzer Blade* warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM1712258828
38. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa rekaman CCTV dengan merek PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan NAMA FILE 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna SILVER berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM2202003117J
39. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek AHD model H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER dengan NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna hitam SILVER kapasitas 64 GB dengan No.Seri BN2112000737Z
40. Dokumen Dan/Atau Informasi Elektronik berupa Data Rekaman CCTV merek HIKVISION DS-7616NI-E2 dengan NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4,
CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4,
CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4,
CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4,

Hal. 193 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4,
CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1
(satu) buah *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah hitam
kapasitas 32 GB dengan No.Seri BM210653544W

41. 1 (satu) unit *Flashdisk* merek *Sandisk* warna merah-hitam
berkapasitas 32 GB dengan No.Seri BM211053544W berisi
Screen Capture/Tangkapan Layar Rekaman CCTV TAP E-TOL
GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 dengan NAMA FILE
TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.

***dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
pemeriksaan terdakwa-terdakwa lainnya.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/AKta.Pid/2023/PN Jkt.Sel
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
menerangkan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2023, Terdakwa/Penasihat
Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2023, telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Pebruari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/AKta.Pid/2023/PN Jkt.Sel
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
menerangkan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2023, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel
tanggal 13 Pebruari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada
tanggal 17 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada
tanggal 21 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Pebruari 2023, yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 194 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, tanggal 28 Pebruari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 3 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 17 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Pebruari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya telah sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan , karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.I.K.,M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur Dakwaan Pertama Primair : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.I.K.,M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi

Hal. 195 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pertama Primair Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

II. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI apabila Terdakwa mengajukan banding , maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi;

Atas alasan banding dalam perkara Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.I.K.,M.H. dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL tanggal 13 Februari 2023 , Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.I.K.,M.H. terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** sebagaimana diatur Dakwaan Pertama Primair : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H.,S.I.K.,M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektrononik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama*** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pertama Primair Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Maret 2023 , dan sebagaimana yang di sampaikan Termohon banding bahwa kontra memori banding ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Mutatis Mutandis) dengan memori banding Penasihat Hukum Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. selaku Pembanding tertanggal 3 Maret 2023 , mengingat yang di kemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Ferdy Sambo , SH.SIK.MH. dengan yang ada dalam kontra memori banding terdapat

Hal. 196 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal yang sama dan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal yang menjadi keberatan Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Baik selaku Terbanding maupun selaku Pembanding, maka yang menjadi pokok keberatan akan diuraikan sekalian dan pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum telah keliru menafsirkan pasal 43 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985, yakni logika Penuntut Umum yang menyatakan harus mengajukan banding dalam perkara aquo agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi. Apabila ditelaah lebih lanjut dalam pasal tersebut bahwa upaya hukum kasasi hanya boleh diajukan setelah melewati upaya hukum banding, kecuali dalam perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang khusus seperti Niaga, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk dalam hal Terdakwa dijatuhi hukuman bebas (Vrijspraak) ditingkat Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya bersikap diskriminatif dalam menggunakan kewenangannya, dimana terhadap seluruh Terdakwa termasuk Termohon banding, Penuntut Umum telah mengajukan banding sedangkan untuk Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang putusannya jauh di bawah tuntutan pidana (Tuntutan 12 tahun dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan), Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana terhadap para Terdakwa yang lain ;
3. Bahwa Termohon banding juga keberatan atas memori banding Penuntut Umum yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan banding dan hanya sekedar formalitas saja serta hanya menyatakan bahwa Termohon banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. serta selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Putusan yang dimintakan banding tersebut untuk dikuatkan ;
4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Ultra Petita (melebihi Tuntutan) yakni dalam tuntutan Seumur Hidup dan putusan menjadi Pidana Mati, tanpa memberikan pertimbangan yang lengkap berdasarkan bukti dan fakta persidangan, yang melanggar KESIMPULAN hasil kajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum (Laporan Penelitian “ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2015), selain dari pada itu pidana mati

Hal. 197 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun masih berlaku sebagai hukum positif , akan tetapi sesungguhnya masih problematik ;

5. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama berpandangan Pemohon banding sebagai Perencana (actor intellectualist) dan pelaku (pleger) , dengan menyatakan Pemohon banding bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga memenuhi pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP , TANPA menjelaskan Motif yang mempengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana , bahkan fakta nya Pemohon banding terbukti tidak melakukan penembakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ;

6. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama mengabaikan asas Unus Testis Nullus Testis , dengan mempertimbangkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri , dilain pihak mengabaikan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang relevan dalam perkara ini ;

7. Bahwa terdapat disparitas pemidanaan diantara para Terdakwa yang diancam pasal penyertaan , dimana eksekutor Richard Eliezer Pudihang Lumiu diputus hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan , sedangkan pemohon banding yang tidak mengetahui , tidak ikut merencanakan , tidak menembak justru jauh lebih tinggi . Selain dari pada itu pelabelan Justice Collaborator oleh majelis Judex facti tidak sesuai dengan SEMA No.4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) ;

8. Bahwa Judex Facti melakukan kekeliruan dalam menjabarkan unsur Pasal 340 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun pasal 33 Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , khususnya berkaitan dengan Perencanaan (vordebachte raad) dan situasi tenang pelaku , dimana Pemohon banding tidak dalam keadaan tenang ;

9. Bahwa pemberitaan media massa dan media sosial serta penyebaran hoax yang begitu masif menurut Penasihat Hukum Pemohon Banding menyebabkan judex facti Tingkat Pertama tidak dapat secara bebas , independen dan imparial dalam menjalankan tugasnya ;

10. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama mengabaikan fakta fakta yang dianggap dapat meringankan Pemohon banding jelas bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman . Selain mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun sebagai anggota kepolisian , juga sebagai seorang

Hal. 198 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah (orang tua) , suami , jasa jasa , dalam batas wajar tidak adakah hal meringankan yang tersisa ;

11. Bahwa Pemohon banding tidak memiliki niat untuk melakukan perencanaan penembakan bersama dengan para Terdakwa yang lain kepada korban Nofrianyah Yosua Hutabarat . Adapun Pemohon banding hanya berniat melakukan klarifikasi di duren Tiga 46 kepada korban atas kejadian kekerasan seksual yang dilakukan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada istri Pemohon banding yaitu saksi Putri Candrawathi di Magelang ;

12. Bahwa Penggantian DVR CCTV di Pos Duren Tiga 46 menjadi DVR baru yang diperintahkan Pemohon banding sebagai bagian dari pengamanan sementara DVR CCTV dilokasi kejadian , adalah demi kepentingan keamanan dan penyelidikan , sesuai Surat Perintah Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan No. :Sprin/2055/VII/HUK.6.6/2022 tertanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan Pemohon banding adalah perintah yang sah ;

13. Bahwa dalam kaitannya dengan penjatuhan Pidana Mati , hal tersebut bertentangan dengan prinsip “ Ultimum Remedium “ dan Perlindungan Hak Asasi Manusia , pidana mati sebagai pilihan terakhir , serta harus dijatuhkan dengan argumentasi dan prinsip prinsip kriminalisasi yang ketat . Bahkan tidak ada angka statistik yang menunjukkan penerapan hukuman mati dapat memperkecil angka kejahatan yang terjadi ;

Bahwa hukuman mati tidak berperikemanusiaan , karena hak untuk hidup merupakan hak asasi , yang sakral sehingga hanya Tuhan yang berkehendak mencabut nyawa manusia dan hukuman mati pada dasarnya merupakan pembalasan (balas dendam) sementara peradaban dunia modern telah meninggalkan tujuan pembalasan dalam pemidanaan , serta pidana mati menutup tindakan korektif adanya kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh hakim ;

14. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo tidak berdasarkan pada fakta fakta persidangan , tidak mempertimbangkan dengan cukup alat alat bukti bahkan lebih banyak mengesampingkan fakta fakta dan alat bukti dalam menjatuhkan putusannya , tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti atau kurang mempertimbangkan sehingga (onvoldoende gemotiverd) . Judex facti juga mengesampingkan bukti surat No. 056/E/HPPF/APSIFOR/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 dan keterangan ahli Psikologi forensik Dra. Reni Kusumawardhani M.Psi. Yang membuktikan

Hal. 199 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putri Candrawathi mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ;

Menimbang, bahwa berdasar atas uraian diatas , majelis Hakim Tinggi akan terlebih dahulu mengkaji tentang memori banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Penuntut Umum telah sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tertuang dalam putusan No.796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Tanggal 13 Februari 2023 , baik dalam pembuktian pidana mengenai pasal yang terbukti , maupun pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan . Mengenai hal yang demikian tentunya Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapan ;
2. Bahwa pengajuan banding oleh Penuntut Umum karena alasan normatif , dimana dalam pasal 43 UU RI No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. UU RI No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI , yang mengharuskan menggunakan upaya hukum banding agar kelak dapat mengajukan upaya hukum kasasi . Mengenai alasan kedua dalam memori banding ini pun Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa upaya hukum adalah merupakan hak dari para pihak , dan tentang hal inipun Majelis Hakim Tinggi juga tidak memberikan tanggapan karena tidak berkait dengan substansi perkara ;
3. Bahwa tentang kesimpulan memori banding dari Penuntut Umum tersebut , pada akhirnya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan No. 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Yang dimintakan banding ini . Mengenai hal inipun majelis Hakim Tinggi juga tidak memberikan tanggapan karena hanya permintaan untuk menguatkan putusan Judex Facti ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2023 , yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan anggapan Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dikarenakan telah menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. . Penuntut Umum berpendapat bahwa didalam pasal 340 KUHP memang mencantumkan ancaman Pidana Mati , oleh karena itu perdebatan tentang apakah Hakim dapat menjatuhkan pidana mati atau tidak , menjadi tidak relevan lagi . Selanjutnya mengenai penentuan berat ringannya pidana yang

Hal. 200 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan merupakan mutlak adalah kebebasan dari Hakim dengan segala pertimbangan ;

Menurut Sudikno Mertokusumo , Hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya / keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun , bebas dari campur tangan dari siapapun ;

Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji materiil (Judicial Review) terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi , karena UUD 1945 tidak memuat kemutlakan Hak Asasi Manusia . Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 yang telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pasal 28 huruf A dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 . Penolakan Uji Materi penghapusan pidana mati juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan Nomor 15/PUU-X/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;

2. Berkaitan dengan tidak cukup bukti Pemohon Banding Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. dinyatakan Turut melakukan penembakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat .

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan didukung alat bukti , sebagaimana pertimbangan dalam putusan pada halaman 545 - 550 , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu , Saksi Rifaizal Samual , Saksi Azan Romer , keterangan Ahli ViraSaamia , Ahli Farah Primadani Kauraw dan Ahli Arif Sumirat Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan kepada Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh Terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam ;

3. Berkaitan dengan Judex Facti yang dianggap keliru dalam mempertimbangkan Motif yang dilakukan Pemohon banding .

Penuntut Umum berpendapat bahwa Pemohon banding telah salah menafsirkan bahwa motif harus mutlak dibuktikan dan menjadi penentu terbukti tidaknya unsur kesengajaan . Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan , yang dalam ilmu kriminologi yang membicarakan tentang Kejahatan , Pelaku Kejahatan , Faktor penyebab dan Cara penanggulangannya . Motif meliputi Motif Ekonomi , Motif Seksual, Motif politik , dan lain lain . Motif bukan unsur delik sehingga tidak perlu dibuktikan . Di dalam

Hal. 201 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jerman (St.G.B) dan KUHP Indonesia tidaklah mensyaratkan Motif sebagai unsur delik . Van Bemmelen berpendapat Motif dapat membantu meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan , ringan atau beratnya suatu pemidanaan terhadap Terdakwa ;

4. Berkaitan dengan peran Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menjadi Justice Collaborator dan Saksi Mahkota .

Bahwa didalam putusannya majelis Hakim menetapkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai justice Collaborator berdasar keterangannya yang sangat substansial terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa . Walau demikian Majelis Hakim tidak pernah menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu secara tunggal melainkan selalu didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang lain , petunjuk , ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri . Di dalam pasal 185 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “ . Lebih lanjut di dalam ayat (3) ditegaskan bahwa “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

5. Berkaitan dengan Disparitas Putusan yang dilakukan Judex Factie dikaitkan dengan pasal 340 KUHP Jo, Pasal 55 KUHP serta terjebak dalam Opini Publik .

Bahwa berkaitan dengan dalil ini , Penuntut Umum tidak akan menguraikan karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan dan alat bukti yang ada .Selain dari pada itu juga berpijak pada pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat . Bahwa begitu juga perlu Penuntut Umum tekankan bahwa putusan Judex facti tidak terjebak dalam Opini Publik , melainkan juga selain menggali , mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat , sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 Jo. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

6. Bahwa berkaitan dengan pembuktian Obstruction Of Justice , yang menurut Pemohon banding tidak berlandaskan Yuridis dan Fakta yang ada .

Hal. 202 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam putusan Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan baik berkaitan dengan DVR , CCTV , sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 643 sampai dengan 646 .

Menimbang bahwa berdasar uraian diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa memori banding yang diajukan Pemohon banding Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. tidak beralasan dan tidak berdasar hukum , untuk itu memohon agar Majelis Hakim Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama No.796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Februari 2022 atas nama Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. ;

Menimbang, bahwa setelah menginventarisir memori dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2023 , juga kontra memori banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Sebagaimana telah diuraikan diatas , yang keberatan tersebut disebutkan sebagai Ringkasan Eksekutif yang menurut Penasihat Hukum setidaknya ada 7 (tujuh) poin dalam putusan Judex Facti yang perlu dikaji kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding , untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan memberikan tanggapan atau kajian sebagai berikut :

I. Berkaitan dengan Putusan ULTRA PETITA .

Telah kita ketahui bersama bahwa Putusan Pengadilan Negeri No. 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. atas Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pidana Mati , ini melebihi dari Tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Dijatuhi pidana Seumur Hidup . Tentang hal ini , Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Ultra Petita tidak dikenal baik didalam Hukum Acara Pidana maupun di dalam Hukum Pidana . Istilah Ultra Petita berasal dari kata Ultra yang berarti lebih , melampaui dan Petita yakni Permohonan , sehingga Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas suatu perkara yang melebihi permohonan atau tuntutan ;

Ultra Petita hanya dikenal dalam lapangan Hukum Perdata , khusus nya diatur didalam Hukum Acara Perdata pada pasal 178 ayat (3) HIR atau pasal 189 ayat (3) RBg. Yang berbunyi :

Hal. 203 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia TIDAK diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari yang digugat. Dari uraian diatas jelas bahwa Ultra Petita berkaitan dengan gugatan dalam perkara perdata, atas permintaan (Petitum) pihak yang bersengketa. Merujuk pada perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat serta untuk memperoleh keadilan yang tuntas, persidangan cepat biaya ringan, di dalam proses peradilan perdata Ultra Petita telah diakomodir melalui Yurisprudensi, bahwa Ultra Petita dalam lapangan hukum perdata di mungkinkan dengan persyaratan diantaranya bahwa putusan yang diambil masih berada dalam posita gugatan, dalil dalil gugatan atau fondamentum petendi dari gugatan itu sendiri. Di dalam proses Peradilan Pidana, selain secara normatif tidak ada larangan, Ultra Petita banyak dilakukan melalui putusan Hakim dengan menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menurut Sudikno Mertokusumo didalam bukunya dijelaskan bahwa Hakim Pengadilan Negeri di perbolehkan memberikan putusan melebihi apa yang diajukan atau dituntut oleh Penuntut Umum, sebab Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Dengan demikian secara mutatis mutandis Ultra Petita dibenarkan dalam lapangan hukum pidana, mengingat sistem hukum Indonesia tidak terpaku pada Civil Law (Undang undang menjadi sumber hukum) tetapi juga bermuara pada Common law (yang didasarkan pada yurisprudensi). Merujuk pada pasal 182 ayat 4 KUHAP yang berbunyi bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas dasar surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan bukan atas dasar tuntutan pidana. Majelis Hakim Tinggi juga berpendapat bahwa selain secara normatif masih diatur, Pidana Mati masih dibutuhkan sebagai Sock Therapy (efek jera), yang secara psikologis juga membawa dampak dalam penegakan hukum di Indonesia;

II. Berkaitan dengan PIDANA MATI yang dijatuhkan majelis hakim atas Perkara Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH.. Pertama adalah secara normatif Hukuman Mati masih berlaku sebagai Hukum Positif di Negara Indonesia hingga saat ini, bahkan hukuman mati juga masih terdapat di dalam Kitab Undang Undang Pidana yang baru yakni Undang Undang N0.1 tahun 2023, walaupun penerapan pidana mati ini dilakukan secara selektif terutama berkaitan dengan bobot kejahatan yang dilakukan, baik dari segi modus operandi, mens rea maupun actus reus nya;

Hal. 204 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perdebatan mengenai boleh tidaknya Hakim menjatuhkan pidana mati sebenarnya secara hukum sudah tidak perlu di kemukakan lagi . Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji materiil (judicial review) terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi , karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia , sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 . Hal serupa tentang penolakan terhadap uji materi penghapusan pidana mati juga terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-X/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;

Menimbang , bahwa dari uraian diatas , baik mengenai Ultra Petita maupun Pidana Mati , Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Ferdy Sambo,SH,SIK,MH. , dan sebaliknya sependapat dengan apa yang telah di pertimbangkan serta diputuskan dalam putusan Yudex facti Tingkat Pertama ;

III. Berkaitan dengan Pemohon banding sebagai PERENCANA (ACTOR INTELLECTUALIST) dan PELAKU (PLEGER) .

Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan bahwa Pemohon banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa menjelaskan MOTIF yang mempengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana ;

Bahwa tentang Perencana atau orang yang melakukan Perencanaan atas suatu tindak pidana tentunya ini dikaitkan dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun “ ;

Bahwa dengan kata lain tindak pidana pembunuhan berencana ini terwujud / terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan , dengan syarat bahwa pelaku dapat memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang , mengenai cara maupun tempat pelaksanaan , juga adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya . Mengenai jarak waktu ini sangat relatif , tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat sekali serta sifatnya yang kasuistis . Artinya Pelaku masih dapat berpikir secara tenang apakah ia akan tetap melaksanakan niat nya atau mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pembunuhan ;

Hal. 205 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan Pemohon banding sebagai Pelaku (Pleger) , apabila kita melihat pada pasal dakwaan yang di yunto kan dengan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP , yang disebut Pelaku adalah mereka yang melakukan (Pleger) , Yang menyuruh lakukan (Done pliger) dan yang Turut serta melakukan (mede pliger) , artinya bahwa peristiwa pidana ini dilakukan atau melibatkan dua orang atau lebih yang secara teoritik juga biasa disebut dengan istilah Deelneming (Penyertaan) , sehingga masing masing dicari peran dan tanggung jawabnya dari peristiwa pidana itu serta masing masing tidak perlu mewujudkan semua unsur delik . Dengan kata lain dua orang atau lebih itu MENGAMBIL BAGIAN untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Bahwa Pemohon banding Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Adalah pihak yang mempunyai permasalahan serta pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini dan ini lah awal dari munculnya peristiwa pidana dengan meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat , di awali dengan istri Pemohon banding Ferdy Sambo SH.SIK.MH. Yakni Saksi Putri Candrawathi telah merasa dilecehkan secara seksual oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang kemudian atas saran Saksi Kuat Ma'ruf , agar Saksi Putri Candrawathi segera melapor kepada Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. dengan ungkapan agar tidak ada duri dalam rumah tangga ;

Bahwa apabila kita uraikan secara runtut sesuai dengan waktu dan tempat dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juli 2022 sore bertempat di rumah Pemohon banding Ferdy Sambo ,SH.SIK.MH. Di Magelang , korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bilang ke Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kalau Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Berencana akan memberi surprise untuk Putri Candrawathi berkaitan dengan ulang tahun perkawinan , oleh karena itu Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Memerintahkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk memesan kue dan tumpeng , yang kemudian pada pukul 00.01. dini hari tanggal 7 Juli 2022 dirayakanlah acara tersebut dan pada saat itu berkumpul para ajudan , ART , Ferdy Sambo , SH.SIK.MH. Dan Putri Candrawathi ;
2. Bahwa setelah acara selesai , pada pagi hari sekitar menjelang subuh Pemohon banding Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Menuju ke Jogjakarta untuk selanjutnya terbang menuju Jakarta ;
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 sore hari menjelang magrib ketika Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu berada di alun alun Kota Magelang bersama

Hal. 206 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



dengan Saksi Ricky Rizal Wibowo , tiba tiba di telpon oleh Saksi Putri Candrawathi dengan mengatakan dimana dek sambil menangis dan menyuruh segera balik ke rumah , sehingga berdua langsung bergegas menuju mobil dan pulang kerumah ;

4. Bahwa sesampai dirumah , Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Ricky Rizal wibowo masuk rumah dan dilantai satu sepi tidak ada siapa siapa , selanjutnya Saksi Ricky Rizal Wibowo naik kelantai dua diikuti Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat ada Saksi Kuat Ma'ruf di ujung tangga dan disebelah kanan terdapat Saksi Susi didepan kaca . Saksi terus menuju ke arah pintu kaca kedalam kamar melihat Saksi Putri Candrawathi lagi berbaring . Selanjutnya Saksi bertanya pada saksi Kuat Ma'ruf " ada masalah apa " , dimana Saksi Kuat Ma'ruf masih dalam keadaan marah emosi , mukanya merah , Saksi Kuat Ma'ruf menjawab " SUDAH KAMU NGGAK USAH TAU DULU " , saat itu belum tau posisi dimana korban Nofriansyah Yosua Hutabarat . Saksi Ricky Rizal Wibowo dalam kesaksiannya sempat mengatakan juga bahwa ketika bertemu dengan Saksi Kuat Ma'ruf sempat mengatakan bahwa tadi melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat naik turun tangga seperti ragu ragu , kemudian oleh Saksi Kuat Ma'ruf dikejar dengan membawa pisau untuk menghalau Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat katanya ;

5. Bahwa karena merasa mendapat telepon dan dipanggil oleh saksi Putri Candrawathi , kemudian Saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar Saksi Putri Candrawathi , dan bertanya " ada apa ibu " , tapi Saksi Putri Candrawathi cuma menanyakan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dimana , setelah itu Saksi Ricky Rizal Wibowo mencari Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan saat bertemu Saksi menanyakan pada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat " ada apa " , dijawab Korban bahwa tidak tau bang kenapa Saksi Kuat Ma'ruf tiba tiba marah , kemudian Saksi mengatakan bahwa Korban di cari Saksi Putri Candrawathi selanjutnya Saksi Ricky Rizal Wibowo mengantar Korban menghadap ke Saksi Putri Candrawathi , kemudian Saksi Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk dan duduk dibawah , sementara Saksi Putri Candrawathi berbaring , karena Saksi Ricky Rizal Wibowo tidak ada perintah untuk duduk maka nya Saksi hanya berdiri di pintu , Saksi tidak mendengar percakapan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Saksi Putri Candrawathi yang lamanya berkisar antara 10 hingga 15 menit . Beberapa saat setelah itu ada gerakan dari Saksi Putri Candrawathi memanggil Saksi Ricky

Hal. 207 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Wibowo dan setelah Saksi Ricky Rizal Wibowo masuk , minta ijin untuk turun bersama Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ;

6. Bahwa masih pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 23.00. WIB. Saksi Putri Candrawathi menelpon Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Dengan nada menangis mengatakan bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah kurang ajar (melakukan pelecehan seksual) , sehingga Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Emosi dan berniat akan menjemput ke Magelang . Saksi Putri Candrawathi pada saat telepon juga berpesan agar jangan menghubungi ajudan atau pihak lain , mengingat Korban selain berbadan besar juga membawa senjata . Bahwa pagi harinya Saksi Putri Candrawathi kembali menelepon Terdakwa bahwa akan pulang ke Jakarta ;

7. Bahwa Saksi Ricky Rizal Wibowo sempat menanyakan senjata korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan ditemukan di lemari kamar ajudan tempat tidur korban , bahkan di dekat tempat tidur juga terdapat senjata stayer dan keduanya diambil keluar kamar menuju ke lantai dua . Ketika Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu keluar kamar sempat melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat diluar jendela kaca , Saksi keluar lewat pintu dan menanyakan ada masalah apa , korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menjawab “ TIDAK TAU “ ;

8. Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Juli 2022 , rombongan pulang ke Jakarta dan ketika beres beres Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Saksi Ricky Rizal Wibowo membawa dua senjata sehingga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membantu dengan mengambil senjata stayer , selanjutnya Saksi Ricky Rizal Wibowo menyimpan senjata HS di dasbor mobil Lexus LM dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menaruh senjata stayer di tempat kedudukannya di kaki ajudan ;

9. Bahwa menurut Saksi Kuat Ma'ruf yang disampaikan ke Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu , bahwa ia di perintahkan Saksi Putri Candrawathi untuk membawa mobil Lexus mobil Saksi Putri Candrawathi . Sehingga posisi didalam mobil Lexus yakni Saksi Kuat Ma'ruf sebagai pengemudi , disamping kiri Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu , tengah Saksi Putri Candrawathi dan Saksi Susi . Mobil kedua Lexus RX di kendarai oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo dan sebelah kiri adalah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , didalam perjalanan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat melihat Saksi Putri Candrawathi menangis ;

Hal. 208 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



10. Bahwa Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Sudah tidak dapat konsentrasi lagi dalam bekerja , bahkan sekitar jam 15.00. WIB sudah berada di rumah jalan Saguling Jakarta , setelah sebelumnya mampir rumah kediaman di jalan Bangka untuk mengambil raket , karena berencana akan bermain bulutangkis di rumah kediaman mantan Kapolri ;

Bahwa tidak lama kemudian rombongan dari Magelang juga tiba di rumah Saguling ;

11. Bahwa rombongan dari Magelang sampai di Jakarta sekitar jam 15.00. WIB dan langsung menuju ke rumah Saguling , beberapa saat setelah Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. telah tiba lebih dahulu di Saguling . Ketika turun dari mobil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diperintahkan Saksi Putri Candrawathi untuk membawa senjatanya ke lantai 3 dan disimpan dilemari yang disitu banyak senjata . Setelah beres beres Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun dan dibawah sudah ada Saksi Adzan Romer , Saksi Prayogi Iktara Wikaton , Saksi Daden Miftahul Haq , Saksi Damianus Laba Koban , saksi Farhan Sabillah , patwal dari Magelang juga ada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , mereka saling ngobrol dan bercanda ;

12. Bahwa kira kira 40 menit setelah sampai Jakarta di rumah Saguling , Saksi Ricky Rizal Wibowo dipanggil Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. melalui HT untuk naik kelantai 3 , selanjutnya Saksi naik dengan menggunakan lift , dan sampai di lantai 3 saksi masuk dimana Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Sudah berada duduk di sofa , ketika Saksi bilang “ Siap “ oleh Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. diminta duduk di Sofa . Kemudian menanyakan ada kejadian apa di Magelang , Saksi jawab tidak tahu Pak , tiba tiba nangis dan mengatakan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah dilecehkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat . Lalu Terdakwa bilang bahwa akan memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , “ Kamu backup ya , kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia “ , “ Saksi menjawab tidak berani Pak , Saksi tidak sekuat Saksi Kuat Ma'ruf mentalnya “ . Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. terdiam agak lama dan setelah itu minta agar dipanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk ke lantai 3 ;

13. Bahwa kemudian Saksi Ricky Rizal Wibowo turun kebawah dan mendekati Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan berbisik mengatakan bahwa Saksi dipanggil Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Ke lantai 3 , Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat berpikir kenapa ke lantai 3 dan biasanya tidak pernah ke lantai 3 . Sesampai di lantai 3 dengan menggunakan Lift bersama

Hal. 209 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ricky Rizal Wibowo dan ketika terbuka melihat Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. sudah ada disitu sedang menangis, kemudian Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diminta duduk di sofa, Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. sempat bertanya pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu apakah tau kejadian di Magelang dan Saksi jawab TIDAK TAHU, kemudian keluar Saksi Putri Candrawathi duduk di samping Terdakwa Ferdy sambo, SH.SIK.MH. dan setelah itu baru Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. mengatakan bahwa Saksi Putri Candrawathi dilecehkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di Magelang, dia juga bilang bahwa Korban Nofransyah Yosua Hutabarat kurang ajar, tidak menghargai dirinya, tidak ada gunanya pangkat seperti ini sambil memegang kerah bajunya;

14. Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serba salah, diam dan takut, kemudian Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. merubah duduknya agak maju kedepan dengan mengatakan pada Saksi bahwa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat harus mati, Terdakwa menangis dan mengatakan bahwa " Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bunuh Korban, karena nanti Terdakwa yang akan jaga Saksi, tetapi kalau Terdakwa yang bunuh nanti tidak ada yang jaga kita semua " Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. menyampaikan hal itu secara berulang ulang, Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Menjelaskan bahwa lokasinya di 46. dengan skenario pada waktu itu seolah olah Saksi Putri Candrawathi dilecehkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, terus berteriak, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu merespon dan Korban Nofransyah Yosua Hutabarat ketahuan selanjutnya menembak dan dibalas tembak menembak dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saat itu Saksi sempat kaget;

15. Bahwa saat itu dijelaskan berulang ulang bahwa posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman, karena pertama membela Saksi Putri Candrawathi dan kedua membela diri karena korban menembak duluan. Kemudian Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. sempat berbicara dengan Saksi Putri Candrawathi tentang CCTV dan sarung tangan. Terdakwa Ferdy Sambo sempat menanyakan senpi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan memberikan kotak amunisi isinya sekitar 7 amunisi, serta sempat menanyakan senjata Korban dimana dan di jawab Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa masih di mobil yang selanjutnya Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. menyuruh mengambilnya dan Saksi taruh di tas Tumi, dan setelah berada di lantai 3 Saksi serahkan senjata HS milik Korban kepada Terdakwsa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH.;

Hal. 210 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



16. Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil yang didalamnya ada saksi Putri Candrawathi , Saksi Ricky Rizal Wibowo , Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk belakang dari Saguling menuju ke 46 . ketika berada di 46 di lantai 2 Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat berdoa agar Tuhan membatalkan rencana Terdakwa Ferdy sambo,SH.SIK.MH. ;

Tidak lama kemudian Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendengar suara Terdakwa Ferdy Sambo sudah berada dibawah , Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu turun dan bertemu Terdakwa Ferdy Sambo menanyakan apakah senjata sudah diisi , Saksi jawab belum selanjutnya Terdakwa menyuruh agar diisi dan setelah Saksi isi kemudian Saksi masukan di pinggang ;

17. Bahwa selanjutnya masuk Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , dibelakangnya Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo , seketika itu Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. yang berada di sebelah kiri Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu , langsung bilang ke Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat " Sini kamu " langsung pegang leher dan di dorong kedepan serta Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. bilang " berlutut kau sini, berlutut " . Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sempat kaget dan melihat Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. dengan mengatakan " Ada apa pak , ada apa pak " dengan sedikit mundur dan merendah . Seketika itu Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. bilang ke Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu " Woy kau tembak, kau tembak cepat " , Saksi langsung keluaran senjata dan menembak Korban sebanyak 3-4 kali , langsung korban jatuh tertelungkup dan masih ada suara mengerang , kemudian Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. maju kedepan dan menembak korban hanya tidak bisa pastikan berapa kali , selanjutnya Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH juga melakukan beberapa kali tembakan ke arah Tembok, tangga, atas TV, setelah itu Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. maju kearah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan meletakkan senjata ketangan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam. Tentang Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Meletakkan senjata di tangan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat , oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo hanya melihat Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. mendekati korban yang telah tertelungkup dan dengan cara berjongkok tetapi tidak melihat apakah Terdakwa meletakkan senjata di tangan Korban atau tidak ;

18. Bahwa pada saat kejadian penembakan , Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo ada dan menonton dekat dengan tempat kejadian . Pada tanggal

Hal. 211 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2022 malam , Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu , Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kwat Ma'ruf dipanggil Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. dan sempat memberi uang, ada 3 amplop masing masing Saksi Richard Pudihang Lumiu Rp.1.000.000.000. (satu) milyar, Saksi Kwat Ma'ruf Rp.500.000.000,- (lima ratus juta), Saksi Ricky Rizal Wibowo Rp.500.000.000. (lima ratus juta), akan tetapi uang itu belum diberikan, cuma ditunjukkan dan dijanjikan akan diberikan bulan Agustus 2022, selanjutnya masing masing diberikan sebuah HP ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian diatas nampak posisi Pemohon banding Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kejadian ini , dimulai dari awal mendapat kabar melalui telepon dari Magelang pada jam 23.00. WIB tanggal 7 Juli 2022 dari Saksi Putri Candrawathi tentang kejadian adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sampai dengan kejadian korban meninggal dunia karena penembakan di Duren Tiga 46 Jakarta sekitar pukul 16.00.WIB sore tanggal 8 Juli 2022 ;

Menimbang bahwa substansi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih “ MENGAMBIL BAGIAN “ untuk mewujudkan suatu tindak pidana . Mereka semua itu dikategorikan sebagai “ PELAKU “ tindak pidana yakni :

- Yang melakukan ;
- Yang menyuruh melakukan ;
- Yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang , bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas , dapat dilihat secara kronologis yakni diawali sejak tanggal 7 Juli 2022 jam 23.00. WIB saat pertama kali Terdakwa Fredy Sambo,SH.SIK.MH. Mendapat pemberitahuan melalui telepon dari Saksi Putri Candrawathi yang ketika itu masih berada di Magelang bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah melakukan pelecehan terhadap dirinya di Magelang , hingga kejadian penembakan sekitar pukul 16.00. WIB. Di Duren tiga 46 Jakarta adalah merupakan rentang waktu yang tidak sedikit yakni sekitar 17 jam ;

Menimbang , bahwa Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Juga sebagai pihak yang mempunyai kedudukan dan berpangkat tinggi dalam kedinasan , yang tentunya mempunyai pengaruh yang luar biasa, khususnya terhadap para

Hal. 212 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



ajudan dan ART dalam lingkungannya, apapun yang ia katakan atau perintahkan dipastikan akan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa mengenai cara melakukan penembakan , serta tempat yang digunakan juga ditentukan oleh Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. di rumah dinas Duren Tiga 46 Jakarta, bahkan merekayasa membuat skenario tentang adanya pelecehan seksual, yang kemudian terjadi tembak menembak adalah juga atas perintah Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Sebagaimana dikemukakan oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saski Ricky Rizal Wibowo ;

Menimbang, bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo juga menerangkan bahwa ia telah menyimpan senjata korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sejak setelah kejadian di Magelang tanggal 7 juli 2022 sekitar magrib hingga sampai di Jakarta pada tanggal 8 juli 2022 disimpan di lemari tempat senjata dirumah Saguling . Saksi Ricky Rizal Wibowo pernah mengkonfirmasi kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tentang senjata yang diamankannya , akan tetapi hal ini tidak bisa di konfirmasi kebenarannya kepada korban yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana , walau perbuatan masing masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya , begitu juga bisa berbeda apa yang ada dalam sikap batinnya , namun demikian dengan perbedaan perbedaan yang ada pada masing masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian erat nya , saling menunjang yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana ;

Menimbang , bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pembuktian unsur kedua tentang “ Sengaja “ maupun unsur ketiga “ Dengan Rencana Lebih Dulu “, yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facy adalah sudah tepat dan benar secara hukum, karena hampir seluruh saksi di kaji dan saling bersesuaian, dengan kesimpulan adanya suatu peristiwa pidana, baik disengaja dan direncanakan terlebih dahulu serta Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH adalah sebagai pelakunya ;

IV. Berkaitan dengan “ ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS “

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Berpendapat bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan mengabaikan Saksi maupun alat bukti yang lain , sementara Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu keterangannya selalu berubah ubah sehingga patut di ragukan kejujurannya .

Hal. 213 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Pengertian Unus Testis Nullus Testis adalah “ satu saksi bukan saksi “ , dalam arti bahwa satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat ;

2. Bahwa tentang hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya . Selanjutnya didalam ayat (3) berbunyi bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya . Pada ayat (4) berbunyi bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi tidak benar hanya satu saksi sebagaimana yang dimaksud Penasihat Hukum adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melainkan masih terdapat saksi yang lain baik itu berkapasitas sebagai alat BUKTI SAKSI maupun berkapasitas sebagai BUKTI PETUNJUK , yang menimbulkan keyakinan Hakim akan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya . Hal ini juga merupakan satu karakteristik didalam tindak pidana Penyertaan (Deelneming) ;

Menimbang , bahwa menurut Mulyatno , Keyakinan Hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim , kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain dari pada yang di gambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian . Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah diluar keragu raguan yang masuk akal (beyond reasonable doubt) ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan banyak nya fakta persidangan, jelas bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bukan satu satunya saksi, melainkan didukung banyak saksi yang lain sebagaimana telah diuraikan dan masing masing saling berkesesuaian sehingga dapat diyakini akan adanya suatu peristiwa pidana serta Terdakwa Ferdy Sambo ,SH.SIK.MH. Sebagai pelakunya ;

V. Berkaitan dengan DISPARITAS Pidanaan, dimana Richard Eliezer Pudihang Lumiu di putus jauh lebih rendah yakni hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan padahal diancam dalam pasal Penyertaan sebagai eksekutor penembakan . Bahwa tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak berwenang untuk memberikan

Hal. 214 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulasan dan selain dari pada itu ,karena tidak diajukan upaya hukum banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Judex facti . Satu hal yang menjadi pertimbangan baik oleh majelis Hakim Tinggi maupun majelis Hakim Tingkat pertama adalah isi kesaksian Richard Eliezer Pudihang Lumiu di persidangan dalam perkara Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Yang sekarang dimintakan banding ini adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan keterangan secara lugas dan terang dengan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi , diluar skenario / rekayasa yang telah dibuat oleh Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. adapun skenario yang dibangun oleh Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH.sebelum kejadian adalah telah terjadi tembak menembak antara korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu , dikarenakan adanya pelecehan yang dilakukan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap saksi Putri Candrawathi ;

VI. Berkaitan dengan tidak adanya FAKTA FAKTA YANG DAPAT MERINGANKAN Pemohon banding, jelas bertentangan dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Dimana Pemohon banding selain mengabdikan dirinya sebagai anggota kepolisian lebih dari 20 tahun, juga memiliki peran sebagai ayah (orang tua), suami dan anak bagi keluarganya serta jasa peran yang dimiliki dalam batas yang wajar , tidak kah ada hal yang meringankan yang tersisa dari Pemohon banding selama hidupnya . Bahwa tentang hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maksimum dari ancaman pidana pasal yang terbukti maka secara hukum tidak ada hal hal yang meringankan , karena apabila ada hal yang meringankan maka putusan tersebut menjadi putusan yang pertimbangan hukumnya saling bertentangan (kontradiktif) dan hal ini bisa dibatalkan ;

VII. Berkaitan dengan Saksi Mahkota , oleh Penasihat Hukum dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip prinsip hak asasi manusia . Selanjutnya di sampaikan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ,” Penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM “ . Walaupun posisi saksi mahkota dapat diterima , bukan berarti keterangannya merupakan keterangan yang sempurna , Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal pembuktian dalam hukum pidana yang menyatakan : “.....putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti

Hal. 215 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



..... , maka dalam menggunakan saksi mahkota , supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain “ .

Penerapan saksi mahkota juga pernah dibenarkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang diberikan kesaksian . Ditekankan juga definisi saksi mahkota adalah “ Teman Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum , yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti “ . jadi disini penggunaan saksi mahkota “ Dibenarkan “ didasarkan pada prinsip : 1. Dalam perkara delik penyertaan ; 2. Kekurangan alat bukti ; 3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splittings) ;

Di dalam proses peradilan selama ini dan hingga saat ini , memang banyak peristiwa pidana dalam bentuk penyertaan , dimana pihak yang bersama sama sebagai Terdakwa , saling menjadi saksi dalam perkara mereka dalam berkas perkara yang berbeda (splittings) ;

VIII. Berkaitan dengan PENGGANTIAN DVR CCTV di Pos Duren Tiga menjadi DVR baru , hal ini dalam rangka pengamanan sementara . Bahwa sebagaimana di sampaikan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada saat Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. memberikan arahan skenario tentang penembakan yang akan dilakukan, dimana Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat mendengar walau tidak begitu jelas, yakni antara Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Dan Saksi Putri Candrawathi membicarakan masalah CCTV dan sarung tangan ;

Bahwa Saksi Hendra Kurniawan atas perintah Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Telah melakukan screening CCTV disekitar rumah dinas Duren Tiga 46 , dan atas laporan Agus Nurpatia kepada Hendra Kurniawan disepertan TPK ada sekitar 20 (dua puluh) CCTV . Hendra Kurniawan kemudian memerintahkan agar diambil yang penting penting saja , saksi Ari Cahya juga telah melaporkan kepada Hendra Kurniawan terkait perintah mengamankan , pengecekan dan screening CCTV di seputaran tempat kejadian perkara ;

Hal. 216 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Saksi Arif Rahman Arifin menonton rekaman CCTV dan pada saat itu melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan waktu itu saksi kaget pada hal di katakan Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. bahwa ketika Terdakwa datang ketempat kejadian sudah terjadi tembak menembak, kemudian saksi menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Hendra Kurniawan mengatakan bahwa kita untuk pertama kali menghadap Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Diruang kerjanya dan melaporkan tentang apa yang sudah dilihatnya. ketika itu Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. menanyakan apa saja yang telah dilihatnya dan siapa saja yang telah menonton dengan agak marah serta muka memerah. Saksi Hendra Kurniawan menjawab bahwa yang telah menonton selain saksi adalah Saksi Chuk, Saksi Baequni dan Saksi Ridwan. Selanjutnya Terdakwa bertanya disimpan dimana dan dijawab disimpan oleh Baequni di Laptop dan flashdisk. Terdakwa mengatakan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat dan kemudian Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Memerintahkan untuk memusnahkan itu semua. Bahwa pada malam hari nya Terdakwa sempat menelepon menanyakan apakah sudah kamu kerjakan belum dan dijawab sudah, padahal belum karena laptop masih di Saksi Baequni. Keesokan harinya setelah di simpan di eksternal hardisk sebagai backup (cadangan) dan terformat, laptop saksi rusak dan tetap saksi simpan.

Bahwa yang dimaksud sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa dari perintah Terdakwa Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. dan saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatia, saksi Baequni Wibowo dan saksi saksi lain yang terlibat berkaitan dengan screening CCTV, berakibat terdapat pesan error berupa " Tidak ada disk " atau Hardisk tidak terdeteksi

Hal. 217 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



dalam sistem DVR dan setelah diperiksa ternyata tidak ada file apapun didalamnya ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi menguraikan fakta persidangan diatas dan mengkaji dakwaan kedua maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex facti adalah sudah tepat dan benar secara hukum . Dimana barang bukti elektronik berupa DVR dan CCTV sebenarnya dapat mendukung fakta fakta didalam persidangan sehingga semakin menambah keyakinan akan adanya suatu peristiwa ;

IX. Berkaitan dengan MOTIF yang dilakukan oleh Pemohon banding Ferdy Sambo,SH.SIK.MH.

Bahwa Judex facti berpendapat bahwa MOTIF tidak wajib untuk dibuktikan, sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya pada halaman 552 sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya MOTIF tersebut oleh Penasihat Hukum disandarkan pada keterangan ahli dari Penasihat Hukum , sedangkan menurut Majelis Hakim pembahasan mengenai hal tersebut dari masing masing ahli pun masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembuktian Motif dikaitkan dengan pembuktian unsur “ dengan sengaja “ dalam pasal 340 KUHP .

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya disebutkan “ Menimbang bahwa berkaitan dengan hal diatas , menurut pendapat Majelis Hakim Motif bukanlah unsur delik , sehingga Motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses persidangan , Motif perlu diketahui diantaranya untuk menentukan berat ringan nya pembedaan akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena Motif dengan Kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda , kecuali apabila dalam KUHP memang mensyaratkan secara eksplisit perlunya Motif itu dibuktikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP “

Menimbang , bahwa tentang Motif ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa MOTIF adalah merupakan hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan . Jika dikaitkan dengan tindak pidana , maka Motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana . Dalam proses peradilan Motif memang menjadi bagian untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan , akan tetapi sifatnya memang kasuistis . Terdapat beberapa Motif diantaranya

Hal. 218 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



motif politik , motif ekonomi , motif asmara , motif seksual , motif kekuasaan , motif bisnis ;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Judex facti mengenai MOTIF adalah sudah benar yakni bukannya tidak ada Motif akan tetapi terdapat perbedaan penafsiran berkaitan dengan Motif Terdakwa Ferdy Sambo SH.SIK.MH. antara Penasihat Hukum dengan Majelis Hakim Judex facti , bahkan Motif ini semakin tidak jelas karena Saksi saksi penting seperti Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Susi yang berada di tempat kejadian di rumah Magelang sejak awal tidak terbuka ketika ditanya oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tentang apa yang terjadi dan di jawab " Tidak Tahu " , padahal yang bertanya adalah pihak pihak yang nyata bertanggung jawab terhadap Saksi Putri Candrawathi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji sebagaimana terurai diatas serta mempelajari meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Judex Facti No.796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Februari 2023 telah dipertimbangkan secara menyeluruh , sudah tepat serta benar secara hukum, maka segala pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Ferdy Sambo,SH.SIK.MH. Tertanggal 3 Maret 2023 harus di kesampingkan dan oleh karena itu Putusan Judex facti atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Dibawah register perkara No.796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Februari 2023 yang telah dipertimbangkan dengan benar secara hukum , harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa seorang Terdakwa memang mempunyai Hak Ingkar sebagaimana di tegaskan dalam pasal 52 KUHAP yang berbunyi " dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim " , sebagaimana juga Hak yang dimiliki Pemohon banding Ferdy Sambo,SH.SIK.MH., Akan tetapi penggunaan Hak Ingkar ini membawa

Hal. 219 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



konsekwensi yakni sampai seberapa jauh mereka memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan sehingga jangan sampai hal demikian justru dapat mengurangi penilaian hakim dalam menilai karakteristik dari Terdakwa, karena dapat masuk pada kategori berbelit belit, tidak mengakui terus terang, apalagi seandainya fakta fakta persidangan sudah sangat jelas tentang apa dan siapa yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa keterangan terdakwa (bukan Pengakuan) meminjam istilah dalam KUHAP adalah merupakan salah satu alat bukti dari 4 alat bukti yang lain yakni Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk, memang mendapat perhatian bagi majelis haki, karena hal tersebut dapat di berikan penilaian secara khusus tentang adanya perasaan bersalah, penyesala, rasa taubat sehingga persoalan menjadi terang benderang. Bahkan mengenai Motif yang ada bisa dilihat secara nyata, sehingga ada korelasi antara Motif, perbuatan pidana yang terjadi serta pembedaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang menjadi hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Judex facti diantaranya adalah bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa banyak anggota Polri yang turut terlibat, Majelis Hakim Tinggi juga membenarkan tentang hal itu, dimana terdapat puluhan anggota Polri selain menjadi Terdakwa dan di adili pada peradilan umum dalam perkara Pembunuhan maupun dalam Perkara Obstruction of justice yakni Upaya menghalang halangi proses hukum, juga mereka yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan hukuman yang berbeda beda diantaranya berupa hukuman Demosi hingga PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yang semuanya mengimbas pada masa depan karir jabatan yang bersangkutan, juga pada keluarganya yakni istri serta anak anak mereka;

Menimbang, bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta fakta adanya usaha dari Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. Untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tentang apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi yang terjadi adalah langsung dilakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selain dari pada itu walau Nofriansyah Yosua Hutabarat sudah di tuduh melakukan pelecehan seksual, akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan Terdakwa, hal ini bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelan, pada

Hal. 220 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah kejadian masih berkesempatan bertemu dengan saksi Putri Candrawatie dengan kisaran waktu antara 10 hingga 15 menit di kamar saksi Putri Candrawatie sebagaimana di terangkan saksi Ricky Rizal Wibowo., masih bersama sama melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta, masih santai bahkan bercanda di rumah kediaman di Saguling, Jakarta, bahkan ketika menjelang penembakan korban seperti tidak mengerti apa yang terjadi, utamanya ketika berteriak “ ada apa pak , ada apa pak “ ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, yang pasti semua telah terjadi dan di balik kejadian ini terdapat hikmah yang sangat besar yang dapat diambil baik secara perseorangan, maupun secara kelembagaan, terutama adanya Relasi Kuasa yang patut di cermati , karena hal demikian dapat berkembang kearah arogansi kekuasaan, abuse of power, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal hal apa yang wajar dan patut serta kapan suatu perintah dari atasan bisa di laksanakan secara sah . Semua nya tentu untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat berbangsa dan bernegara di dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, juga tidak ada sesuatu yang sia sia. Sekecil apa pun yang terjadi itu karena Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tergantung kepada kita, bagaimana kita menyikapi tiap tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhkan hukuman maka secara hukum Harus dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali apabila dijatuhkan pidana Mati Atau Seumur Hidup maka biaya perkara di bebankan pada Negara ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 221 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.



M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa Ferdy Sambo, SH.SIK.MH. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H.,M.H., H. Mulyanto, S.H.,M.H., Abdul Fattah, S.H.,M.H. dan Tony Pribadi., S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ewit Soetriadi , S.H.,M.H.
2. H. Mulyanto, S.H.,M.H.
3. Abdul Fattah, S.H.,M.H.
4. Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Hal. 222 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI



Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.,M.H.

Hal. 223 dari 223 hal. Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diunduh dari lexjustisia.or.id/putusan/nkqe4vmj2 | Sumber asli: Mahkamah Agung RI | Salinan untuk informasi, bukan dokumen resmi pengadilan.